

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Nomor : P.1/IV-Set/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL, RENCANA KERJA DAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIAPAN TEKNIS PENANGKARAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia;

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut-II/2007 jo Nomor P.51/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL, RENCANA KERJA DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIAPAN TEKNIS PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya.
2. Unit penangkaran adalah satuan usaha penangkaran tumbuhan dan atau satwa yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan obyek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial yang berhubungan dengan penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang meliputi kegiatan penangkaran, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil penangkaran.
3. Izin penangkaran adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan atau satwa liar.
4. Pengembangbiakan satwa di dalam lingkungan terkontrol (*captive breeding*) adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakkan individu melalui cara reproduksi kawin (*sexual*) maupun tidak kawin (*asexual*) dalam lingkungan buatan dan atau semi alam serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
5. Perbanyakkan tumbuhan (*artificial propagation*) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji, potongan (*stek*), pemencaran rumpun, kultur jaringan dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

6. Pembesaran ...

6. Pembesaran (*ranching/rearing*) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
7. Pengelolaan populasi berbasis alam adalah kegiatan penangkaran melalui pengelolaan populasi suatu jenis tertentu di habitat alam dengan campur tangan manusia yang cukup besar seperti pengelolaan habitat, transplantasi, pengembangbiakan populasi suatu spesies dalam pulau kosong tersendiri (*island colony breeding*), pengembangbiakan di dalam penangkaran kemudian dilepas ke habitat alam untuk dibiarkan membesar, dan lain-lain kegiatan pengelolaan populasi jenis yang berbasis semi alam dengan tujuan untuk pemanfaatan.
8. Transplantasi karang adalah kegiatan untuk memperbanyak koloni karang melalui fragmentasi spesimen yang berasal dari habitat alam atau sumber lainnya dengan cara melekatkan fragmen tersebut pada media buatan dan menumbuhkan pada habitat alam atau buatan.
9. Karang hias adalah hewan yang masuk dalam ordo Scleractinia yang masih hidup yang dimanfaatkan untuk ornamen atau hiasan akuarium air laut termasuk bagian-bagiannya.
10. Fragmen karang adalah potongan karang dengan ukuran tertentu yang siap untuk ditransplantasikan.
11. Bibit adalah individu tanaman berasal dari hasil perbanyakan generatif (biji/benih) atau dari hasil perbanyakan vegetatif (cangkok, okulasi, stek).
12. Induk adalah individu satwa yang berasal dari hasil pengembangbiakan satwa baik dari hasil pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*captive breeding*) atau hasil dari pengembangan populasi berbasis alam (*wild based population management*).
13. Anakan adalah individu yang berasal hasil penangkaran yang dipersiapkan untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
14. Anakan buaya untuk *ranching/rearing* adalah individu anakan buaya yang berasal dari hasil tangkapan dari alam yang dipersiapkan untuk penangkaran buaya dalam bentuk *ranching/rearing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
15. Pemanfaatan adalah pemanfaatan komersial atau diperjualbelikan.
16. Sertifikasi hasil penangkaran adalah proses pemberian sertifikat pada spesimen hasil penangkaran.
17. Sertifikat spesimen hasil penangkaran adalah keterangan tertulis tentang legalitas spesimen hasil penangkaran yang tidak bisa dilakukan penandaan serta untuk menguji silang spesimen hasil penangkaran yang telah dilakukan penandaan.
18. Appendiks I adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.

19. Appendiks ...

19. Appendiks II adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
20. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
21. Penandaan adalah pemberian tanda bersifat fisik pada bagian tertentu dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik dari hasil penangkaran atau pembesaran.
22. Proposal permohonan izin penangkaran adalah usulan seseorang atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat memperoleh izin penangkaran tumbuhan atau satwa liar.
23. Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Penangkaran adalah rencana yang memuat semua kegiatan penangkaran yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penangkaran adalah rencana yang memuat semua kegiatan penangkaran yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.
25. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Izin Penangkaran adalah suatu dokumen hasil dari pemeriksaan terhadap kesiapan teknis suatu penangkaran yang akan mengajukan permohonan izin penangkaran tumbuhan atau satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang.
26. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran adalah suatu dokumen hasil dari pemeriksaan terhadap kesiapan teknis suatu penangkaran yang akan mengajukan permohonan perpanjangan izin penangkaran tumbuhan atau satwa liar, baik jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang.
27. Spesimen adalah fisik tumbuhan dan atau satwa liar baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari padanya yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dapat dikenali, serta produk yang di dalam label atau kemasannya dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu spesimen tumbuhan dan satwa liar.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
29. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
30. Direktur adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati atau Direktur yang menangani bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati.

31. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
32. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang menangani urusan konservasi tumbuhan dan satwa liar.
33. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
34. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah (Kepala Bidang KSDA Wilayah) adalah Kepala Bidang yang ditugaskan oleh Kepala Balai Besar KSDA untuk menangani kegiatan administrasi dan teknis penangkaran di wilayah kerjanya.
35. Kepala Seksi Konservasi Wilayah (Kepala SKW) adalah Kepala Seksi yang ditugaskan oleh Kepala UPT KSDA untuk menangani kegiatan administrasi dan teknis penangkaran di wilayah kerjanya.
36. Asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar adalah perhimpunan nirlaba beranggotakan perusahaan-perusahaan dan unit-unit usaha pemegang izin usaha penangkaran atau peredaran tumbuhan dan satwa liar yang memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan komersial baik untuk kepentingan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan atau Satwa Liar.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi pedoman:
 - a. Penyusunan Proposal;
 - b. Rencana Kerja; dan
 - c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan atau Satwa Liar.
- (2) Penyusunan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Proposal Permohonan Izin Penangkaran.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Penangkaran; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penangkaran.

(4) BAP ...

- (4) BAP Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. BAP Persiapan Teknis Izin Penangkaran; dan
 - b. BAP Persiapan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran.

BAB II

PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Proposal Permohonan Izin Penangkaran merupakan syarat permohonan izin penangkaran tumbuhan atau satwa liar jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Pasal 5

Proposal Permohonan Izin Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun melalui tahapan kegiatan :

- a. Penyusunan proposal permohonan izin penangkaran; dan
- b. Pengesahan proposal permohonan izin penangkaran.

Bagian Kedua

Penyusunan Proposal Permohonan Izin Penangkaran

Pasal 6

- (1) Proposal Permohonan Izin Penangkaran untuk jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dan atau tidak dilindungi, disusun oleh pemohon.
- (2) Proposal Permohonan Izin Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Data pemilik;
 - b. Data unit penangkaran;
 - c. Dokumen persyaratan; dan
 - d. Rencana pelaksanaan penangkaran.
- (3) Format dan sistematika Proposal Permohonan Izin Penangkaran, sebagaimana lampiran 1 peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengesahan Proposal Permohonan Izin Penangkaran

Pasal 7

- (1) Proposal Permohonan Izin Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal diusulkan oleh pemohon kepada Kepala UPT KSDA atau pejabat teknis yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT KSDA atau pejabat teknis yang ditunjuk melakukan kajian teknis.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT KSDA atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat menolak atau mengesahkan usulan proposal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya proposal dari pemohon.

Pasal 8

- (1) Proposal Permohonan Izin Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA, diusulkan oleh pemohon kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk di wilayah kerja Balai KSDA melakukan kajian teknis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA dapat menolak atau mengesahkan usulan proposal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya proposal dari pemohon.

BAB III

RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN PENANGKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

RKL penangkaran merupakan syarat permohonan perpanjangan izin penangkaran tumbuhan atau satwa liar untuk jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Pasal 10

Penyusunan RKL penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. Penyusunan RKL penangkaran; dan
- b. Pengesahan RKL penangkaran.

Bagian Kedua

Penyusunan RKL Penangkaran

Pasal 11

- (1) RKL penangkaran untuk jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi atau tidak dilindungi, disusun oleh pemohon.
- (2) RKL penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. Data pemilik;
 - b. Data unit penangkaran;
 - c. Dokumen persyaratan;
 - d. Perizinan, audit dan registrasi;
 - e. Pelaksanaan kewajiban unit penangkaran; dan
 - f. Pelaksanaan penangkaran.

(3) Format...

- (3) Format dan sistematika RKL penangkaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai lampiran 2 peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengesahan RKL Penangkaran

Pasal 12

- (1) RKL penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, diusulkan oleh pemohon kepada Kepala UPT KSDA.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT KSDA atau pejabat teknis yang ditunjuk melakukan kajian teknis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT KSDA dapat menolak atau mengesahkan usulan RKL dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari pemohon.

Pasal 13

- (1) RKL penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA, diusulkan oleh pemohon kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk di wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA melakukan kajian teknis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA dapat menolak atau mengesahkan usulan RKL penangkaran dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari pemohon.

BAB IV

RENCANA KERJA TAHUNAN PENANGKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

RKT penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu unit penangkaran tumbuhan atau satwa liar untuk jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Pasal 15 ...

Pasal 15

RKT penangkaran, disusun melalui tahapan kegiatan :

- a. Penyusunan RKT penangkaran; dan
- b. Pengesahan RKT penangkaran.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penangkaran

Pasal 16

- (1) RKT penangkaran untuk jenis tumbuhan dan atau satwa liar dilindungi atau tidak dilindungi, disusun oleh pemohon.
- (2) RKT penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. Data pemilik;
 - b. Data unit penangkaran;
 - c. Perizinan, audit keberhasilan penangkaran dan registrasi;
 - d. Pelaksanaan kewajiban unit penangkaran; dan
 - e. Pelaksanaan penangkaran;
- (3) Format dan sistematika RKT penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai lampiran 3 peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Penangkaran

Pasal 17

- (1) RKT penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, diusulkan oleh pemohon kepada Kepala UPT KSDA.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT KSDA atau pejabat teknis yang ditunjuk melakukan kajian teknis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT KSDA dapat menolak atau mengesahkan usulan RKT dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari pemohon.

Pasal 18

- (1) RKT penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA, diusulkan oleh pemohon kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA melakukan kajian teknis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari pemohon.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang KSDA Wilayah untuk wilayah kerja Balai Besar KSDA atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk wilayah kerja Balai KSDA dapat menolak atau mengesahkan usulan RKT dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari pemohon.

BAB V
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PERSIAPAN TEKNIS IZIN PENANGKARAN

Pasal 19

BAP Persiapan Teknis Izin Penangkaran, disusun oleh Kepala UPT KSDA setempat melalui tahapan kegiatan :

- a. Persiapan Teknis Izin Penangkaran;
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan BAP; dan
- c. Pengesahan BAP Persiapan Teknis Izin Penangkaran.

Bagian Kesatu

Persiapan Teknis Izin Penangkaran

Pasal 20

BAP Persiapan Teknis Izin Penangkaran memuat hasil pemeriksaan kesiapan teknis unit penangkaran yang memohon izin penangkaran tumbuhan atau satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan

Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan BAP Persiapan Teknis Izin Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, didasarkan atas surat permohonan dari pemohon dengan tembusan kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala UPT KSDA atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan BAP Persiapan Teknis Penangkaran.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konservasi Wilayah melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan BAP Persiapan Teknis Penangkaran dalam wilayah kerjanya.
- (4) Hasil pelaksanaan pemeriksaan persiapan teknis penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konservasi Wilayah dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, menuangkan dalam BAP, yang diketahui oleh Kepala UPT KSDA atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan Teknis Izin Penangkaran

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Kepala Seksi Konservasi Wilayah dalam waktu 2 (dua) hari kerja menandatangani BAP dan disetujui oleh pemohon, serta disahkan oleh Kepala UPT KSDA atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format dan sistematika BAP Persiapan Teknis Izin Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai lampiran 4 peraturan ini.

BAB VI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIAPAN TEKNIS
PERPANJANGAN IZIN PENANGKARAN

Pasal 23

BAP Persiapan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran, disusun melalui tahapan kegiatan :

- a. Persiapan Pemeriksaan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran;
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran dan penyusunan BAP; dan
- c. Pengesahan BAP Pemeriksaan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran.

Bagian Kesatu
Persiapan Pemeriksaan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran

Pasal 24

Persiapan Teknis Perpanjangan Izin Penangkaran memuat hasil pemeriksaan kesiapan teknis unit penangkaran yang memohon perpanjangan izin penangkaran tumbuhan atau satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis
Perpanjangan Izin Penangkaran dan Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan persiapan teknis perpanjangan izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b didasarkan atas surat permohonan dari pemohon.
- (2) Pemeriksaan persiapan teknis perpanjangan izin penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah berdasarkan penugasan dari Kepala UPT KSDA atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap persiapan teknis penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konservasi Wilayah dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, menuangkan dalam BAP.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan
Perpanjangan Izin Penangkaran
Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Kepala Seksi Konservasi Wilayah dalam waktu 2 (dua) hari kerja menandatangani BAP dengan disetujui dan ditanda tangani oleh pemohon, serta disahkan oleh Kepala UPT KSDA atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format dan sistematika BAP Persiapan Teknis Izin Perpanjangan Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai lampiran 5 peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Proposal Permohonan Izin Penangkaran, RKL Penangkaran dan RKT Penangkaran, yang telah disusun dan belum habis masa berlakunya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini,.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 22 Februari 2011

DIREKTUR JENDERAL

Ir. D A R O R I , MM.
NIP. 19531005 198103004

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Tentang : Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Nomor : P.1/IV-Set/2011

Tanggal : 22 Februari 2011

F-PNJ-PIP

**FORMAT
PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN**

Logo Unit Penangkaran	KOP SURAT PENANGKAR/UNIT PENANGKARAN
PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN (JENIS YANG DITANGKARKAN) (NAMA PENANGKAR/NAMA UNIT PENANGKARAN) (Nama Kota), (Bulan) (Tahun) ...	

PROPOSAL

PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN (JENIS YANG DITANGKARKAN)

..... (NAMA PENANGKAR/NAMA UNIT PENANGKARAN)

I. DATA PEMILIK/DATA UNIT PENANGKARAN

1.	Nama pemilik	:			
2.	Nama unit usaha	:			
3.	Tanggal didirikan	:			
4.	Alamat pemilik/kantor	:	Jalan - RT/RW	:	
			No. Telp & Fax.	:	Telp : Fax :
			Email	:	
			Desa/Kelurahan - Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	
5.	Alamat penangkaran	:	Jalan - RT/RW	:	
			No. Telp & Fax.	:	Telp : Fax :
			Desa/Kelurahan - Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	

II. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	a. AKTA Notaris Perusahaan	No. Tanggal :
	b. Nama Notaris	
	c. Pengesahan AKTA Notaris	No. Tanggal :
	d. Jenis usaha dalam AKTA Notaris	
2.	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	NIK :
	b. Nama dan jabatan penerbit KTP	
	c. Masa berlaku KTP	 tahun, sampai dengan tanggal :
3.	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Keterangan Lokasi	No. Tanggal :
	b. Nama dan jabatan penerbit	
	c. Masa berlaku Surat Keterangan	 tahun, sampai dengan tanggal :
4.	a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No.
	b. Nama pemegang NPWP	

Penjelasan :

III. RENCANA PELAKSANAAN PENANGKARAN								
A. Bentuk Penangkaran								
1.	Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>).							☐
2.	Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>).							☐
3.	Perbanyakkan tumbuhan secara buatan (<i>artificial propagation</i>).							☐
4.	Pengembangan populasi berbasis alam (<i>wild based population management</i>) :							☐
	a. Transplantasi							☐
	b. Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau							☐
Penjelasan :								
B. Sarana dan Prasarana Penangkaran								
1.	Sarana prasarana yang sudah ada							
No.	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Ukuran	Jumlah				
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								
2.	Rencana penambahan sarana prasarana tahun - (5 tahun kedepan)							
No.	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah /Tahun					Total
			20..	20..	20..	20..	20..	
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								
C. Induk/Bibit Penangkaran								
1.	Jenis dan jumlah induk/bibit yang ada saat ini (tahun 20..)							
	a. Jenis dan jumlah induk/bibit yang ada saat ini (tahun 20..) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i> , <i>burung</i> , <i>mamalia besar serta reptil</i> , <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i>)							
No.	Jenis	Jantan (ekor)			Betina (ekor)			Total (ekor)
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								

b. Jenis dan jumlah induk/bibit yang ada saat ini (tahun 20..) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>arwana</i> , <i>insekta</i> , <i>moluska</i> , dan <i>transplantasi karang hias</i>).						
No.	Jenis /Varietas	Jumlah Induk (pcs/ekor/...)				
		F..	F..	F..	F..	Total
1.						
2.						
dst.						
Penjelasan :						
c. Jenis dan jumlah induk/bibit saat ini (tahun 20..) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)						
No.	Jenis	Jumlah Induk (pcs)				
		Hibrida	Perbanyakan	Total		
1.						
2.						
dst.						
Penjelasan :						
d. Jenis dan jumlah anakan yang ada saat ini (tahun 20..) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>)						
No.	Jenis	Jumlah Anakan (ekor)				
		< 12 inchi	>12 inchi	Total		
1.						
2.						
dst.						
Penjelasan :						
2.	Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan yang ada saat ini					
No.	Uraian		Nama Dokumen/Bukti Asal-Usul/Keterangan			
a.	Asal usul induk/bibit					
	- Alam	:				
	- Hasil penangkaran	:				
	- Pembelian	:				
	- Dan lain-lain	:				
b.	Asal usul anakan (<i>khusus untuk penangkaran dalam bentuk ranching/rearing</i>) :					
	- Alam	:				
	- Hasil penangkaran	:				
	- Pembelian	:				
	- dan lain-lain	:				
Penjelasan :						

3. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun....- ... (5 tahun kedepan)								
a. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i> , <i>burung</i> , <i>mamalia besar serta reptil, amphibi dan mamalia pet</i>)								
No.	Jenis	Rencana Penambahan Induk (ekor)						Jumlah
		Jantan			Betina			
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								
b. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun....- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk pengangkaran <i>arwana, insekta, moluska, dan transplantasi karang hias</i>).								
No.	Jenis /Varietas	Rencana Penambahan Induk (pcs/ekor/..)					Jumlah	
		F..	F..	F..	F..	F..		
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								
c. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun....- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)								
No.	Nama/Jenis	Rencana Penambahan Induk/Bibit (pcs)			Jumlah			
		Hibrida	Perbanyakkan					
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								
d. Rencana penambahan jenis dan jumlah anakan tahun....- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>).								
No.	Jenis	Rencana Penambahan Anakan (ekor)			Jumlah			
		< 80 cm (6 inchi)	6 - 12 inchi	>12 inchi				
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								

D. Rencana Produksi Hasil Penangkaran													
1. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan)													
a. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i> , <i>burung</i> , <i>mamalia</i> , <i>reptil</i> , <i>kupu-kupu</i> , <i>moluska</i> dan <i>transplantasi karang hias</i>)													
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor/pcs/..)											
		20..		20..		20..		20..		20..			
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..		
1.													
2.													
3.													
dst.													
Penjelasan :													
b. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>arwana</i>)													
No.	Jenis/Varietas	Rencana Produksi (ekor)											
		20..			20..			20..			20..		
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..
1.													
2.													
3.													
dst.													
Penjelasan :													
c. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)													
No.	Nama/Jenis	Rencana Produksi (pcs)											
		20..		20..		20..		20..		20..			
		Hb	Pb	Hb	Pb	Hb	Pb	Hb	Pb	Hb	Pb		
1.													
2.													
3.													
4.													
dst.													
Keterangan : Hb = Hibrida; Pb = Perbanyak.													
Penjelasan :													

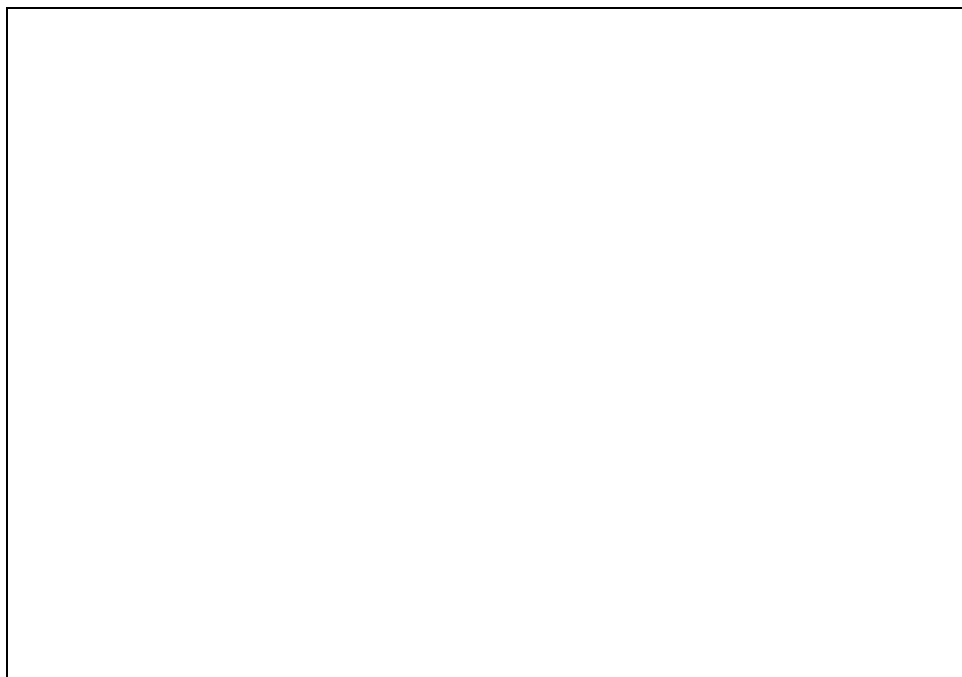
d. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran buaya dalam bentuk ranching/rearing)											
No.	Jenis	Rencana Produksi Tahun - (ekor)									
		20..		20..		20..		20..		20..	
		< 12"	>12"	< 12"	>12"	< 12"	>12"	< 12"	>12"	< 12"	>12"
1.											
2.											
3.											
dst.											
Penjelasan :											
E. Penandaan											
1.	Teknik/cara penandaan	:									
2.	Kode penandaan	:									
3.	Alat yang digunakan	:									
4.	Pelaksanaan penandaan	:									
	a. Penandaan induk	:									
	b. Penandaan calon induk	:									
	c. Penandaan anakan	:									
Penjelasan :											
F. Jenis dan Jumlah Pakan/Pupuk Tahun....-..... (5 Tahun Kedepan)											
No.	Jenis Pakan/Pupuk	Satuan	Jumlah Pakan/Pupuk								
			20..	20..	20..	20..	20..	Jumlah			
1.											
2.											
3.											
dst.											
Penjelasan :											
G. Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah											
1.	Sumber air dan kualitas lingkungan.										
	a. Asal sumber air										
	b. Kualitas lingkungan										
	- Dianalisa oleh										
	- Dokumen	No.	:				Tanggal	:			
	- Hasil	Suhu	:				CO ₂	:			
		Ph	:				Salinitas	:			
		O ₂	:				Kelembaban	:			
Penjelasan :											

2.	Sistem pembuangan limbah.							
Penjelasan :								
H. Tenaga Kerja								
Jumlah tenaga kerja sampai dengan tahun (saat ini) dan rencana penambahan tahun - (5 tahun kedepan)								
No.	Jabatan/Jenis Keahlian	Jumlah Saat Ini (org)	Rencana Penambahan (org)/Tahun					
			20..	20..	20..	20..	20..	Jumlah
1.								
2.								
3.								
Penjelasan :								
I. Kepemilikan/Penanaman Modal								
No.	Asal Modal	Modal Awal (Rp.)	Modal Berjalan/Saat Ini (Rp.)					
1.	Modal dalam negeri							
2.	Modal asing							
Penjelasan :								
J. Kontribusi PNB dan Devisa Negara								
Kontribusi PNB dan devisa negara sampai dengan tahun (tahun ini) dan rencana/ prediksi tahun ... - (5 tahun kedepan)								
No.	Kontribusi	Nilai Saat Ini (Rp)	Rencana / Prediksi Tahun - (Rp)					
			20..	20..	20..	20..	20..	Jumlah
1.	PNBP							
2.	Devisa Negara	-						
Penjelasan :								
K. Rencana Kegiatan Lainnya Selama 5 (Lima) Tahun Kedepan								

L.	Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut		
IV.	PENGESAHAN		
	, 20..		
Diketahui / disahkan oleh :		Dibuat oleh :	
Kepala,		Nama Pemilik/Unit Penangkaran	
Pada Tanggal :			
Nama	:	Nama	:
NIP.	:	Jabatan	:

Lampiran 1.	:	Proposal Permohonan Izin Penangkaran
		 (Nama Penangkar atau Nama Unit Penangkaran)
PHOTO ATAU GAMBAR–GAMBAR PELAKSANAAN PENANGKARAN		
Gambar 1 : Gambar 2 :		

Lanjutan lampiran 1.



Gambar 3 : dst

PERNYATAAN

:

Photo atau gambar tersebut di atas, benar-benar merupakan photo atau gambar yang dimiliki dan yang ada di penangkaran(nama penangkar atau nama unit penangkaran)....., apabila tidak benar, maka saya selaku bersedia untuk dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan permohonan izin penangkaran yang saya usulkan tidak perlu di setujui.

PENGESAHAN

		 20..	
Diketahui Kebenarannya oleh :		Dibuat oleh :	
Kepala,		Nama Pemilik/Unit Penangkaran	
Nama :		Nama :	
NIP. :		Jabatan :	

Lampiran 2.	:	Proposal Permohonan Izin Penangkaran.
		 (Nama Penangkar atau Nama Unit Penangkaran)

KELENGKAPAN DOKUMEN PROPOSAL

No.	Jenis Dokumen (Terlampir)	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
A.	Dokumen Persyaratan		
1.	Fotocopy AKTA Notaris Perusahaan		
2.	Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP)		
3.	Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi/ tempat penangkaran		
4.	Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
B.	Dokumen asal usul induk/bibit atau anakan buaya (khusus untuk penangkaran buaya dalam bentuk <i>ranching/rearing</i>)		
1.	Izin penangkapan atau pengambilan (... buah dokumen)		
2.	SATS-DN (... buah dokumen)		
3.	SATS-LN (... buah dokumen)		
4.	Bukti pembelian yang sah (... buah dokumen)		
5.	Sertifikat (... buah dokumen)		
6.	Dokumen legal lainnya (... buah dokumen)		

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN

U M U M

1. Cara penulisan

- a. Menggunakan kertas ukuran A4 berat 80.
- b. Menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis, dan logis.
- c. Diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 11.
- d. Setiap halaman diberikan nomor halaman, menggunakan angka secara berurutan di bagian kanan bawah halaman.
- e. Photo atau gambar-gambar yang merupakan lampiran dikemas menarik dan dicetak atau ditempelkan pada kertas ukuran A4.

2. Cover / sampul

- a. Cover/ sampul dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar jenis-jenis yang ditangkarkan dan mencirikan kegiatan unit penangkaran;
- b. Warna cover/sampul :

- Penangkaran Arwana	: Abu-abu
- Penangkaran Buaya	: Coklat
- Penangkaran Burung	: Biru tua
- Transplantasi Karang Hias	: Biru muda
- Penangkaran Insekta	: Kuning
- Penangkaran Mamalia besar	: Merah
- Penangkaran Moluska dan Kuda Laut	: Merah Muda
- Penangkaran Reptil, Amphibi dan Mamalia Pet	: Putih
- Penangkaran Tumbuhan	: Hijau

3. Judul

- Pengisian judul proposal : “PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN(nama penangkar/nama unit usaha penangkaran).....”, misalnya :
- a. Untuk penangkaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Hukum ditulis :

“ PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN REPTIL, AMPHIBI DAN MAMALIA PET
PT. MORELIA VIRIDIS LESTARI”
 - b. Untuk penangkaran yang akan dilaksanakan oleh Perorangan ditulis :

“PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN RUSA
AN. M. BURSAN MOKOH”

I. DATA PEMILIK/DATA UNIT PENANGKARAN

1. Nama pemilik, berisi nama pemilik unit penangkaran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (*untuk pemohon perorangan*) atau nama pemilik/manager/direktur unit usaha sesuai dengan nama yang tertera dalam Akta Notaris (*untuk pemohon badan hukum*);

	2. Nama unit usaha, berisi nama lengkap badan hukum unit usaha pemohon (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 3. Tanggal didirikan, diisi tanggal pertama kali unit usaha didirikan sesuai dengan akta notarisnya (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 4. Alamat pemilik/kantor, berisi alamat lengkap pemohon/pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau alamat unit usaha atau kantor unit penangkaran (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telepon dan nomor faximile, email, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi; 5. Alamat penangkaran, berisi alamat lengkap tempat dilaksanakannya kegiatan penangkaran, yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telepon dan nomor faximile, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
II.	KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN
	Kelengkapan dokumen (<i>fotocopy semua dokumen dilampirkan</i>), berisi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan permohonan, yaitu : 1. AKTA Notaris Perusahaan, berisi tentang nomor dan tanggal akta, nama notaris, pengesahan AKTA Notaris dan jenis usaha yang tercantum dalam akta notaris tersebut (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, berisi tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan jabatan pejabat penerbit KTP, serta masa berlakunya KTP (<i>diisi khusus untuk pemohon perorangan</i>); 3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi yang masih berlaku serendah-rendahnya dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan atau dampak negatif bagi lingkungan manusia dan lokasi sedang tidak dalam sengketa, berisi tentang nomor dan tanggal diterbitkannya SITU/Surat Keterangan, nama dan jabatan pejabat penerbitnya, serta bila ada masa berlaku SITU/Surat Keterangan; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan atau pemohon yang bersangkutan, berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nama Pemegang NPWP.
III.	RENCANA PELAKSANAAN PENANGKARAN
A.	Bentuk Penangkaran
	<i>Bentuk penangkaran</i>, berisi tentang bentuk penangkaran yang sudah dan atau yang akan dilaksanakan, yaitu penangkaran dalam bentuk : a. Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>); b. Pengembangan populasi berbasis alam (<i>Wild based population management</i>); c. Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>); dan d. Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (<i>artificial propagation</i>) terdiri dari : - Transplantasi; - Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau. Catatan : Beri tanda (✓) untuk bentuk penangkaran yang dilaksanakan, dan tanda (-) untuk yang tidak dilaksanakan.

B.	Sarana dan Prasarana Penangkaran
1.	Sarana dan prasarana yang sudah ada
	Sarana dan prasarana yang sudah ada, berisi tentang deskripsi jenis, satuan, ukuran dan jumlah sarana dan prasarana penangkaran yang telah dibangun atau telah ada pada saat ini. a. Jenis sarana dan prasarana, diisi dengan jenis-jenis sarana dan prasarana, yaitu : • <i>Sarana dan prasarana penangkaran</i>, seperti : - <i>Lahan/lokasi penangkaran/transplantasi</i>. - <i>Kandang/sangkar/kolam penangkaran atau rak transplantasi</i>, seperti : kandang/sangkar/kolam induk atau pembiakan, kandang/sangkar/kolam pembesaran, kolam makanan, rak/meja transplantasi induk, rak/meja transplantasi anakan. - <i>Sarana penampungan anakan dan calon induk</i>, seperti : gedung/bangunan penampungan anakan dan calon induk, kandang/sangkar/kolam/akuarium anakan/bak penampungan spesimen, tempat/ruang karantina, inkubator/ruang penetasan, sistem aerasi, mesin pompa udara, heater, dan thermometer; - <i>Sarana pengairan</i>, seperti : mesin pompa air dan bak penampungan air - <i>Sarana pengolahan limbah/pembuangan sampah</i>, seperti : tempat sampah, kolam/bak penampungan water treatment, - <i>Sarana transportasi</i>, seperti : kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, kapal motor/speed boat/perahu motor/perahu, - <i>Sarana untuk karantina/kesehatan dan laboratorium</i>; - <i>Sarana untuk pegawai</i>, seperti : mess karyawan, dan rumah karyawan. - <i>Sarana keamanan</i>, seperti : pos satpam, pos/rumah jaga, dan menara pengintai. - <i>Sarana penerangan/perlistrikan</i>, seperti : instalasi listrik, generator listrik; - <i>Sarana dan peralatan selam/peralatan selam dasar</i>; • <i>Sarana perkantoran</i>, antara lain : ruang kantor, computer, filing cabinet, lemari/rak arsip, meja dan kursi kerja, serta telepon/SSB; b. Satuan, diisi dengan nama satuan masing-masing sarana dan prasarana seperti : unit, dan buah. c. Ukuran, berisi tentang nama ukuran masing-masing jenis sarana dan prasarana seperti : luas (m²), berat (kg), isi (liter), panjang (m atau km); d. Jumlah, berisi tentang jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang telah ada sampai dengan saat ini (tahun pada saat dibuatnya Proposal);
2.	Rencana penambahan sarana dan prasarana tahun - (5 tahun kedepan)
	Rencana penambahan sarana dan prasarana pada bagian ini merupakan rencana pengadaan atau penambahan sarana dan prasarana pada setiap tahun selama 5 tahun kedepan, terdiri dari : a. Jenis sarana dan prasarana, berisi tentang deskripsi jenis sarana dan prasarana yang direncanakan akan ditambah setiap tahun selama 5 tahun kedepan; b. Satuan, diisi dengan nama satuan masing-masing jenis sarana dan prasarana seperti : unit, dan buah. c. Jumlah/tahun, berisi tentang jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang akan ditambah setiap tahun selama 5 tahun kedepan. d. Total, diisi dengan jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang akan ditambah selama 5 tahun kedepan. Catatan : Contoh jenis-jenis fasilitas sarana dan prasarana penangkaran tersebut di atas, antara lain seperti pada butir III.B.1. di atas.

C.	Induk/Bibit Penangkaran
1.	Jenis dan jumlah induk/bibit yang ada saat ini (tahun 20..)
	Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil</i>, <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i>. - Format untuk penangkaran <i>arwana</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>kuda laut</i>, dan <i>transplantasi karang hias</i>. - Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>. - Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>. Format ini berisi tentang : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan semua jenis/nama ilmiah atau varietas masing-masing jenis atau varietas induk/bibit (atau anakan buaya) yang sudah ada saat ini. Apabila yang ditangkarkan terdiri dari berbagai jenis dengan status perlindungan yang berbeda, agar dalam penulisannya dikelompokkan sesuai dengan status perlindungannya, seperti : - Dilindungi dan Appendiks CITES; - Dilindungi dan Non Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Non Appendiks CITES. - Jumlah induk/bibit atau anakan buaya yang ada saat ini, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis/nama atau varietas induk/bibit (atau anakan buaya) yang ada sampai dengan saat ini. - Total, diisi dengan jumlah semua induk/bibit (atau anakan buaya) pada huruf b di atas dari masing-masing jenis/nama atau varietas (pada huruf b). Catatan : - Untuk <i>anakan</i>, diisi khusus untuk penangkaran dalam bentuk <i>ranching/rearing</i> buaya. - Untuk pengisian jenis dan jumlah induk/bibit atau anakan buaya yang ada saat ini seperti pada huruf b dan c di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil</i>, <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i>, diisi dengan perincian jumlah indukan jantan dan betina termasuk generasi atau keturunannya (F0/W, F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>arwana</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>tumbuhan (anggrek)</i>, dan <i>transplantasi karang hias</i>, hanya diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing jenis atau varietas termasuk generasi atau keturunannya (F0/W, F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang perbanyak. - Untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i> diisi dengan kondisi anakan buaya untuk masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
2.	Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan buaya
	Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan buaya, terdiri dari : - Asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, berisi tentang asal-usul pengadaan induk/bibit atau anakan buaya yang akan digunakan untuk penangkaran yang diperoleh dari hasil yang sah dan diproses sesuai peraturan yang berlaku, misalnya dari : a) penangkapan/pengambilan dari habitat alam; b) hasil penangkaran/hasil transplantasi; c) hasil pembelian yang sah; d) dan lain-lain. - Nama dokumen/bukti asal-usul/keterangan, berisi tentang nama dokumen/bukti yang menyatakan asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, misalnya berasal dari : - Alam : berupa izin penangkapan atau pengambilan (sebutkan jabatan penerbitnya);

	- Hasil penangkaran : berupa bukti pelimpahan dan sertifikat (apabila berasal dari penangkaran lain) atau berupa Keputusan Izin Penangkaran dan atau BAP Penetasan/Pemijahan/Pemanenan (apabila berasal dari penangkaran sendiri); - Pembelian : berupa bukti pembelian yang sah (kwitansi) yang dibubuhi cap dan tanda tangan yang sah; - dan lain-lain : seperti berupa SATS-DN, SATS-LN Ekspor/CITES-export permit dari negara pengekspor, dan SATS-LN Impor/CITES-import permit, dan dokumen legal lainnya. Catatan : Semua dokumen/bukti asal-usul induk/bibit atau anakan wajib dilampirkan.
3.	Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun....- ... (5 tahun kedepan) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit, dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil, amphi dan mamalia pet</i>. - Format untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, dan transplantasi karang hias</i>. - Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>. - Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan, berisi tentang : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama semua jenis (nama ilmiah) atau varietas masing-masing jenis atau varietas induk/bibit (atau anakan buaya) yang akan ditambah pada 5 (lima) tahun kedepan. Apabila yang ditangkarkan terdiri dari berbagai jenis dengan status perlindungan yang berbeda, agar dalam penulisannya dikelompokkan sesuai dengan status perlindungannya, seperti : - Dilindungi dan Appendiks CITES; - Dilindungi dan Non Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Non Appendiks CITES. - Rencana penambahan 5 tahun kedepan, diisi dengan jumlah masing-masing jenis atau varietas induk/bibit (atau anakan buaya) yang direncanakan akan ditambahkan pada 5 tahun kedepan. Catatan : - Untuk <i>anakan</i>, diisi khusus untuk penangkaran dalam bentuk <i>ranching/rearing</i> buaya. - Untuk pengisian rencana penambahan 5 tahun kedepan seperti pada huruf b di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil, amphi dan mamalia pet</i>, diisi dengan perincian jumlah jantan dan atau betina induk/bibit termasuk keturunan/generasinya (F0/W, F1, F2, dst) yang direncanakan akan ditambahkan selama 5 (lima) tahun kedepan. - Untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, tumbuhan (anggrek), dan transplantasi karang hias</i>, hanya diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing jenis atau varietas pada 5 (lima) tahun kedepan; - Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang perbanyakan pada 5 (lima) tahun kedepan; - Untuk penangkaran <i>buaya (bentuk ranching/rearing)</i>, diisi dengan dengan perincian jumlah anakan buaya untuk masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

D.	Rencana Produksi Hasil Penangkaran
1.	Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format rencana produksi hasil penangkaran 5 tahun kedepan, dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i> dan <i>transplantasi karang hias serta reptil amphibi dan mamalia pet</i>, - Format untuk penangkaran <i>arwana</i>; - Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>; - Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>. Rencana produksi penangkaran merupakan <i>batas maksimal jenis dan jumlah</i> tumbuhan atau satwa liar dari hasil setiap usaha penangkaran yang <i>didasarkan pada kemampuan masing-masing dalam mengembangkan dan menghasilkan jumlah spesimen</i> tumbuhan atau satwa liar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peredaran di dalam negeri dan atau ke luar negeri selama periode 1 (satu) tahun kedepan <i>sesuai dengan kondisi stok (aktual) baik induk produktif maupun anakan dan sarana penunjang lainnya</i>. Untuk rencana produksi hasil penangkaran 5 tahun kedepan, berisi tentang : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama jenis/nama atau varietas yang ditangkarkan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan; - Rencana produksi, diisi dengan rencana produksi penangkaran setiap tahun pada periode 5 (lima) tahun kedepan. Catatan : Untuk pengisian rencana produksi 5 tahun kedepan seperti pada huruf b di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i> dan <i>transplantasi karang hias serta reptil amphibi dan mamalia pet</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>arwana</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis atau varietas termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang perbanyakan. - Untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dalam menghitung <i>Rencana Produksi Tahunan (RpT)</i> untuk masing-masing jenis spesimen yang ditangkarkan, perlu memperhatikan : <i>Jumlah Induk (JIn)</i>, merupakan jumlah induk yang dapat menghasilkan keturunan/generasi/filial/fragmen berikutnya dalam 1 tahun. <i>Prosentase Jumlah Induk Produktif (PIP)</i>, merupakan rata-rata prosentase (%) jumlah induk yang produktif atau yang dapat menghasilkan keturunan/generasi/fragmen (beranak/bertelur/dipotes) setiap tahun, contoh PIP : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 80%, Reptil = 80%). <i>Frekwensi Reproduksi (FRep)</i>, merupakan jumlah kemampuan suatu induk/bibit untuk memproduksi/menghasilkan anak/telur/fragmen dalam 1 tahun. <i>Jumlah Anakan/Telur (JAT)</i>, merupakan jumlah rata-rata anakan/telur/fragmen yang dapat dihasilkan/dipotes oleh suatu induk/bibit dalam 1 tahun. <i>Survival Rate (SuR)</i>, merupakan rata-rata prosentase (%) keberhasilan anakan yang berhasil hidup sampai dengan dijual (dalam negeri atau luar negeri) per tahun, dengan memperhatikan rata-rata prosentase (%) jumlah anakan yang mati (mortalitas anakan)

	sampai dengan siap jual/ekspor (20 %), contoh SuR : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 90%, Reptil = 80%). f. <i>Indeks pemanfaatan</i> (InP), merupakan jumlah prosentase (%) anakan yang dimanfaatkan dengan memperhatikan alokasi anakan untuk menambah atau menggantikan indukan atau <i>regenerasi induk</i> (minimal 10 %), contoh InP : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 80%, Reptil = 80%). g. <i>Sisa Stok Produksi</i> (SSP), merupakan sisa stok anakan yang masih ada dan belum dimanfaatkan dari hasil produksi tahun yang lalu serta masih layak untuk dijual. Dengan memperhatikan komponen di atas, maka untuk penghitungan <i>Rencana Produksi Tahunan</i> (RpT) setiap tahun dapat membuat suatu formulasi seperti di bawah ini :
	$\text{RpT} = (\text{JIn} \times \text{PIP}) \times (\text{FRep} \times \text{JAT}) \times (\text{SuR} \times \text{InP}) + (\text{SSP})$
E. Penandaan	
	<i>Pelaksanaan penandaan</i>, berisi tentang kewajiban dalam pelaksanaan penandaan spesimen yang ditangkarkan atau ditransplantasi, yaitu meliputi tentang : <i>Teknik/cara penandaan</i>, diisi teknik atau metoda atau cara yang digunakan dalam melakukan penandaan, serta bentuk penandaan yang dilaksanakan, misalnya berupa <i>microchip, tatto, label</i>, cincin tertutup, pemotongan bagian tubuh dan sertifikat; <i>Kode penandaan</i>, diisi kode atau tulisan nomor yang tertera dalam masing-masing bentuk penandaan yang digunakan; <i>Alat yang digunakan untuk penandaan</i>, diisi semua alat yang digunakan dalam proses penandaan, termasuk obat bius, obat-obatan (apabila ada); <i>Pelaksanaan penandaan</i>, diisi penjelasan tentang pelaksanaan penandaan terhadap semua spesimen induk, calon induk dan anakan yang ada dan yang dihasilkan di penangkaran, misalnya <i>sudah dilakukan penandaan semua/belumsemua/ akan dilaksanakan pada saat dimanfaatkan</i> dan sebagainya. Catatan : Apabila pelaksanaan penandaan sudah dilakukan, agar dilampirkan semua nomor penandaannya, dan apabila belum dilakukan penandaan agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
F. Jenis dan Jumlah Pakan/Pupuk Tahun....-..... (5 tahun kedepan)	
	Jenis dan jumlah pakan/pupuk ini terdiri dari : - Jenis pakan/pupuk, diisi jenis-jenis pakan/pupuk yang akan diberikan untuk setiap tahun selama 5 tahun kedepan; - Satuan, diisi dengan nama satuan masing-masing jenis pupuk atau pakan seperti : kg untuk berat, dan ekor untuk satuan spesimen yang masih hidup. - Jumlah pakan/pupuk, diisi dengan : jumlah pakan/pupuk yang diberikan kepada spesimen penangkaran untuk setiap tahun selama 5 tahun kedepan. Catatan : a. Pakan, diisi untuk semua jenis penangkaran yang memerlukan pakan, kecuali anggrek dan karang hias; b. Pupuk, diisi untuk pelaksanaan penangkaran anggrek atau penangkaran lainnya yang menggunakan pupuk.

G.	Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah
	1. Sumber air dan kualitas lingkungan, terdiri dari : a. Asal sumber air, berisi tentang perolehan sumber air untuk menunjang kegiatan penangkaran atau transplantasi, misalnya : <i>sumber air tawar</i> berasal dari : air sumur, PAM, air bor, sungai, dan atau <i>sumber air laut</i> berasal dari : penyedotan langsung dari laut, pembelian dari pemasok. b. Kualitas lingkungan (<i>diisi khusus untuk penangkaran Ikan Arwana dan transplantasi karang hias</i>), berisi tentang : - Dianalisis oleh, diisi dengan nama institusi/instansi/pelaksana yang menganalisis kualitas air. Analisis air, dapat juga dilakukan oleh unit penangkar masing-masing yang hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan dan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan unit penangkar. - Dokumen, diisi dengan nomor dan tanggal dokumen hasil analisa kualitas air. - Hasil, diisi tentang kondisi parameter kualitas air di lokasi penangkaran yaitu suhu, pH, O₂, dan CO₂. Khusus untuk transplantasi karang hias, ditambahkan tentang kondisi salinitas perairan di lokasi transplantasi. 2. Sistem pembuangan limbah, berisi tentang cara atau sistem pembuangan limbah penangkaran.
H.	Tenaga Kerja
	Jumlah tenaga kerja sampai dengan saat ini (tahun) dan rencana penambahan tahun - (5 tahun kedepan)
	Berisi tentang data tenaga kerja yang ada sampai dengan saat ini dan rencana penambahan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan, terdiri dari : 1. Jabatan/jenis keahlian tenaga kerja, diisi dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang dipekerjakan di penangkaran; 2. Jumlah saat ini, diisi dengan jumlah tenaga kerja yang ada pada saat ini sesuai dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang dipekerjakan di penangkaran; 3. Rencana penambahan, diisi dengan jumlah rencana penambahan tenaga kerja setiap tahun selama 5 tahun kedepan sesuai dengan masing-masing jenis keahliannya.
I.	Kepemilikan/Penanaman Modal
	Kepemilikan modal atau penanaman modal, berisi tentang : 1. Modal dalam negeri, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat ini yang dimiliki oleh pemohon yang merupakan murni modal dalam negeri (tidak ada penambahan modal asing) yang di tanamkan untuk melaksanakan penangkaran. 2. Modal asing, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat ini yang berasal dari modal asing (bila ada).

J.	Kontribusi PNBPN dan Devisa Negara
1.	Kontribusi PNBPN dan devisa negara sampai dengan saat ini dan rencana/ prediksi tahun ... - (5 tahun kedepan)
	Berisi tentang analisis prediksi atau perkiraan nilai kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa negara pada saat ini dan rencana/prediksi kontribusi PNBPN dan devisa negara setiap tahun selama 5 tahun kedepan, terdiri dari : - Kontribusi, diisi dengan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Devisa Negara. - Nilai saat ini, diisi dengan perincian jumlah kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Devisa Negara yang ada pada saat ini. - Rencana / prediksi, diisi dengan rencana penambahan, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Devisa Negara pada periode 5 tahun yang akan datang. Catatan : - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merupakan penerimaan negara yang dibayarkan oleh penangkar kepada negara. - Devisa negara, merupakan nilai ekspor dari hasil kegiatan penangkaran.
K.	Rencana Kegiatan Lainnya Tahun - (5 tahun yang akan datang)
	Berisi tentang kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan penangkaran yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan, misalnya : - Pelaksanaan pelepasliaran (<i>restocking</i>) ke alam dari hasil penangkaran; - Pelaksanaan rehabilitasi atau pembinaan populasi spesimen yang ditangkarkan di habitat alam; - Pembinaan masyarakat antara lain untuk melakukan penangkaran spesimen yang sama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan menunjang konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar;
L.	Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut
	Berisi tentang prediksi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi atau yang akan dihadapi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut selama 5 tahun kedepan.
IV.	PENGESAHAN
	Pengesahan, berisi uraian tentang : - Tempat dan tanggal dibuatnya proposal; - Nama pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau nama unit usaha dan jabatan (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), serta tanda tangan pemohon izin penangkaran; - Nama, jabatan, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengetahui atau memberikan pengesahan, yaitu : - Kepala UPT KSDA, untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; - Kepala Bidang Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA; - Kepala Seksi Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENANGKARAN

A. Lampiran 1. Proposal Permohonan Izin Penangkaran.

1. Photo atau gambar pelaksanaan penangkaran

Setiap photo atau gambar diberi nomor urut sesuai photo atau gambar yang ditampilkan, serta diberi keterangan/penjelasan pada bagian bawahnya tentang masing-masing photo atau gambar tersebut.

2. Pernyataan

Diisi dengan pernyataan dari pemilik unit penangkaran (*untuk pemohon perorangan*) atau pemilik/manager/direktur unit penangkaran (*untuk pemohon badan hukum*) yang menyatakan bahwa photo atau gambar yang ditampilkan dalam Proposal Permohonan Izin Penangkaran tersebut, adalah benar-benar merupakan photo atau gambar yang dimiliki dan yang ada di unit penangkaran, dan apabila tidak benar, maka pemilik/manager/direktur unit penangkaran dimaksud bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan permohonan izin penangkaran yang diusulkan tidak perlu disetujui/dibatalkan.

3. Pengesahan

Pengesahan, berisi uraian tentang :

- a. Tempat dan tanggal dibuatnya proposal;
- b. Nama pemilik (*untuk pemohon perorangan*) atau nama unit usaha dan jabatan (*untuk pemohon badan hukum*), serta tanda tangan pemohon izin penangkaran;
- c. Nama, jabatan, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengetahui kebenarannya atau yang memberikan pengesahan, yaitu :
 - Kepala UPT KSDA, untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
 - Kepala Bidang Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA;
 - Kepala Seksi Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.

B. Lampiran 2. Proposal Permohonan Izin Penangkaran.

Kelengkapan dokumen proposal, terdiri dari :

1. Dokumen persyaratan

- a. Diisi dengan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk memproses izin penangkaran sesuai dengan jenis izin yang diusulkan, baik untuk izin penangkaran dengan pemohon perorangan atau izin penangkaran dengan pemohon badan hukum, serta diberikan keterangan ada atau tidak adanya masing-masing yang dipersyaratkan dimaksud.
- b. Dokumen persyaratan dimaksud adalah :
 - *Pemohon perorangan*, terdiri dari :
 - Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

	- <i>Pemohon badan hukum</i>, terdiri dari : - AKTA Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar; - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia; - Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2.	Dokumen asal usul induk/bibit atau anakan buaya
	a. Diisi dengan jenis dan jumlah semua dokumen yang menjelaskan tentang asal usul induk/bibit atau anakan buaya (khusus untuk penangkaran buaya dalam bentuk <i>ranching/rearing</i>) yang sah yang akan menjadi induk/bibit atau anakan buaya di penangkaran, serta diberikan keterangan ada atau tidak adanya masing-masing dokumen dimaksud. b. Dokumen asal usul induk dimaksud seperti izin penangkapan atau pengambilan, SATS-DN, SATS-LN, bukti pembelian yang sah, sertifikat, dan dokumen legal lainnya.

Lampiran 2 : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Tentang : Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Nomor : P.1/IV-Set/2011

Tanggal : 22 Februari 2011

F-PNJ-RKL

**FORMAT
RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) PENANGKARAN**

Logo Unit Penangkaran	KOP SURAT PENANGKAR/UNIT PENANGKARAN
RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) PENANGKARAN (JENIS YANG DITANGKARKAN) TAHUN - TAHUN (NAMA PENANGKAR/NAMA UNIT PENANGKARAN)	
..... (Nama Kota), (Bulan) (Tahun) ...	

RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL)
PENANGKARAN (JENIS YANG DITANGKARKAN)
TAHUN - TAHUN

..... (NAMA PENANGKAR/NAMA UNIT PENANGKARAN)

I. DATA PEMILIK/DATA UNIT PENANGKARAN

1.	Nama pemilik	:			
2.	Nama unit usaha	:			
3.	Tanggal didirikan	:			
4.	Alamat pemilik/kantor	:	Jalan - RT/RW	:	
			No. Telp & Fax.	:	Telp : Fax :
			Email	:	
			Desa/Kelurahan - Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	
5.	Alamat penangkaran	:	Jalan - RT/RW	:	
			No. Telp & Fax.	:	Telp : Fax :
			Desa/Kelurahan - Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	

II. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	a. AKTA Notaris Perusahaan	No. Tanggal :
	b. Nama Notaris	
	c. Pengesahan AKTA Notaris	No. Tanggal :
	d. Jenis usaha dalam AKTA Notaris	
2.	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	NIK :
	b. Nama dan jabatan penerbit KTP	
	c. Masa berlaku KTP	 tahun, sampai dengan tanggal :
3.	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Keterangan Lokasi	No. Tanggal :
	b. Nama dan jabatan penerbit	
	c. Masa berlaku Surat Keterangan	 tahun, sampai dengan tanggal :
4.	a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No.
	b. Nama pemegang NPWP	

Penjelasan :

III. PERIZINAN, AUDIT DAN REGISTRASI			
A. Izin Penangkaran			
No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
1.	Izin penangkaran jenis dilindungi		
	a. SK. penangkaran	No.	Tanggal :
	b. Penerbit izin		
	c. Masa berlaku izin	 tahun, sampai dengan tanggal :	
2.	Izin penangkaran jenis tidak dilindungi		
	a. SK. penangkaran	No.	Tanggal :
	b. Penerbit izin		
	c. Masa berlaku izin	 tahun, sampai dengan tanggal :	
Penjelasan :			
B. Audit /Penilaian Keberhasilan Penangkaran			
No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
1.	Audit/penilaian keberhasilan penangkaran :		
	a. Pelaksana audit		
	b. Rekomendasi	No.	Tanggal :
	c. Penerbit rekomendasi		
2.	Sertifikat jaminan kualitas penangkaran		
	a. Sertifikat	No.	Tanggal :
	b. Penerbit sertifikat		
	c. Masa berlaku sertifikat	 tahun, sampai dengan tanggal :	
Penjelasan :			
C. Registrasi Unit Penangkaran Jenis Appendiks I CITES			
No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
1.	Registrasi unit penangkaran		
	No. Register CITES	ID	Tahun :
2.	Pengukuhan hasil registrasi CITES		
	a. SK. Pengukuhan	No.	Tanggal :
	b. Penerbit SK		
Penjelasan :			

IV. PELAKSANAAN KEWAJIBAN UNIT PENANGKARAN					
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun - (5 Tahun Terakhir)					
No.	RKT / Tahun	Keterangan			
		Dibuat/Ada		Tidak Dibuat / Tidak Ada	
1.	RKT Tahun 20..				
2.	RKT Tahun 20..				
3.	RKT Tahun 20..				
4.	RKT Tahun 20..				
5.	RKT Tahun 20..				
T o t a l (RKT)					
Penjelasan :					
2. Laporan Bulanan Tahun - (5 Tahun Terakhir)					
No.	Laporan Bulanan / Tahun	Keterangan			
		Dibuat/Ada		Tidak Dibuat / Tidak Ada	
1.	Tahun 20... (12 laporan)	 laporan		 laporan	
2.	Tahun 20... (12 laporan)	 laporan		 laporan	
3.	Tahun 20... (12 laporan)	 laporan		 laporan	
4.	Tahun 20... (12 laporan)	 laporan		 laporan	
5.	Tahun 20... (12 laporan)	 laporan		 laporan	
T o t a l		 laporan		 laporan	
Penjelasan :					
3. Buku Induk dan Buku Catatan Harian Tahun - (5 Tahun Terakhir)					
No.	Tahun	Buku Induk (<i>Stud Book</i>)		Buku Catatan Harian (<i>Log Book</i>)	
		Dibuat/Ada	Tidak Dibuat/Tidak Ada	Dibuat/Ada	Tidak Dibuat/Tidak Ada
1.	20...				
2.	20...				
3.	20...				
4.	20...				
5.	20...				
T o t a l					
Penjelasan :					
4. Pelaksanaan penandaan					
a. Teknik/cara penandaan		:			
b. Kode penandaan		:			
c. Alat yang digunakan		:			

d. Pelaksanaan penandaan	:	
- Penandaan induk	:	
- Penandaan calon induk	:	
- Penandaan anakan	:	
- Penandaan kandang	:	

Penjelasan :

V. PELAKSANAAN PENANGKARAN

A. Bentuk Penangkaran

1.	Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>).	☐
2.	Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>).	☐
3.	Perbanyak tumbuan secara buatan (<i>artificial propagation</i>).	☐
4.	Pengembangan populasi berbasis alam (<i>wild based population management</i>) :	☐
a.	Transplantasi.	☐
b.	Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau.	☐

Penjelasan :

B. Sarana dan Prasarana Penangkaran

- Rencana dan realisasi penambahan sarana dan prasarana tahun - (5 tahun terakhir)

No.	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah sd 5 Tahun Lalu	Penambahan 5 Tahun Terakhir		Jumlah Sampai Dengan Tahun Ini
				Rencana	Realisasi	
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						

Penjelasan :

- Rencana penambahan sarana dan prasarana tahun - (5 tahun kedepan)

No.	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah /Tahun					Total
			20..	20..	20..	20..	20..	
1.								
2.								
3.								
4.								
dst.								

Penjelasan :

C. Induk/Bibit Penangkaran									
1. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun 20.. – 20.. (5 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan tahun 20.. (tahun ini)									
a. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun 20.... – 20.... (5 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan tahun 20.. (tahun ini) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amphibian dan mamalia pet</i>)									
No.	Jenis	Jumlah sd 5 Tahun Terakhir (ekor)		Penambahan 5 Tahun Terakhir				Jumlah Sampai Dengan Tahun Ini (ekor)	
		Jantan	Betina	Rencana		Realisasi		Jantan	Betina
				Jantan	Betina	Jantan	Betina		
1.									
2.									
3.									
dst.									
Penjelasan :									
b. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun 20.... - 20.... (5 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan tahun 20.. (tahun ini) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, tumbuhan (anggrek), dan transplantasi karang hias</i>)									
No.	Jenis>Nama/Varietas	Jumlah sd 5 Tahun Terakhir (pcs/ekor)	Penambahan 5 Tahun Terakhir		Jumlah Sampai Dengan Tahun Ini (pcs/ekor)				
			Rencana	Realisasi					
1.									
2.									
3.									
4.									
dst.									
Penjelasan :									
c. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah anakan tahun 20.. - 20.. (5 tahun terakhir) serta jumlah anakan sampai dengan tahun 20.. (tahun ini) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>)									
No.	Jenis	Jumlah sd 5 Tahun Lalu (ekor)		Rencana dan Realisasi Penambahan 5 Tahun Lalu		Jumlah Sampai Dengan Tahun Ini (ekor)			
		<12"	>12"	Rencana < 80 cm (6")	Realisasi < 80 cm (6")	<12 "	>12 "		
1.									
2.									
3.									
dst.									
Penjelasan :									

2.	Perolehan dan legalitas asal usul penambahan induk/bibit atau anakan tahun 20.. - 20.. (5 tahun terakhir)							
No.	Uraian		Nama Dokumen/Bukti Asal-Usul/Keterangan					
a.	Asal usul induk/bibit							
	- Alam	:						
	- Hasil penangkaran	:						
	- Pembelian	:						
	- dan lain-lain	:						
b.	Asal usul anakan (<i>khusus untuk penangkaran dalam bentuk ranching/rearing</i>) :							
	- Alam	:						
	- Hasil penangkaran	:						
	- Pembelian	:						
	- dan lain-lain	:						
Penjelasan :								
3.	Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun- ... (5 tahun kedepan)							
	a. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i> , <i>burung</i> , <i>mamalia besar</i> serta <i>reptil</i> , <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i>)							
No.	Jenis	Rencana Penambahan Induk (ekor)						
		Jantan			Betina			Jumlah
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	
1.								
2.								
3.								
4.								
dst.								
Penjelasan :								
	b. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun....- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk pengankaran <i>arwana</i> , <i>insekta</i> , <i>moluska</i> , <i>kuda laut</i> dan <i>transplantasi karang hias</i>)							
No.	Jenis /Varietas	Rencana Penambahan Induk (pcs/ekor/..)					Jumlah	
		F..	F..	F..	F..			
1.								
2.								
3.								
4.								
dst.								
Penjelasan :								

c. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun....- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran tumbuhan/anggrek)									
No.	Nama/Jenis	Rencana Penambahan Induk/Bibit (pcs)							
		Hibrida (pcs)		Perbanyakan (pcs)		Jumlah (pcs)			
1.									
2.									
dst.									
Penjelasan :									
d. Rencana penambahan jenis dan jumlah anakan tahun....- ... (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran buaya dalam bentuk ranching/rearing).									
No.	Jenis	Rencana Penambahan Anakan							
		< 80 cm (6 ")	6 - 12 "	> 12 "	Jumlah				
1.									
2.									
dst.									
Penjelasan :									
D. Rencana Produksi Hasil Penangkaran									
1. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun terakhir)									
a. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk penangkaran buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphihi, dan mamalia pet dan transplantasi karang hias)									
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor/..)			Realisasi Produksi (ekor/..)				
		F..	F..	Jumlah	F..	F..	Jumlah		
1.									
2.									
3.									
dst.									
Penjelasan :									
b. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk penangkaran ikan arwana)									
No.	Jenis/Varietas	Rencana Produksi (ekor)				Realisasi Produksi (ekor)			
		F..	F..	F..	Jumlah	F..	F..	F..	Jumlah
1.									
2.									
dst.									
Penjelasan :									

c. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)																
No.	Jenis>Nama	Rencana Produksi (pcs)				Realisasi Produksi (pcs)										
		Hibrida		Perbanyakan		Hibrida		Perbanyakan								
1.																
2.																
dst.																
Penjelasan :																
d. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk <i>penangkaran buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>)																
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor)			Realisasi Produksi (ekor)											
		<12 inchi	>12 inchi	Jumlah	<12 inchi	>12 inchi	Jumlah									
1.																
2.																
dst.																
Penjelasan :																
2. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan)																
a. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphihi, dan mamalia pet dan transplantasi karang hias</i>)																
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor/pcs/..)														
		20..		20..		20..		20..		20..						
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..					
1.																
2.																
dst.																
Penjelasan :																
b. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>)																
No.	Jenis/Varietas	Rencana Produksi (ekor)														
		20..			20..			20..			20..			20..		
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..
1.																
2.																
dst.																
Penjelasan :																

c. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)											
No.	Nama/Jenis	Rencana Produksi (pcs)									
		20..		20..		20..		20..		20..	
		Hb	Pb	Hb	Pb	Hb	Pb	Hb	Pb	Hb	Pb
1.											
2.											
3.											
dst.											
Keterangan : Hb = Hibrida; Pb = Perbanyakan. Penjelasan :											
d. Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>)											
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor)									
		20..		20..		20..		20..		20..	
		< 12"	>12"	< 12"	>12"	< 12"	>12"	< 12"	>12"	< 12"	>12"
1.											
2.											
3.											
dst.											
Penjelasan :											
E. Perkembangan Penangkaran											
1.	Realisasi dan perkembangan penangkaran tahun - (5 tahun terakhir)										
	a. Format untuk penangkaran buaya (<i>captive breeding</i>), ikan arwana, burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias pada Lampiran 3. b. Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk ranching/rearing, pada Lampiran 4. c. Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk perbanyakan tumbuhan secara buatan, pada Lampiran 5.										
Penjelasan :											
F. Jenis dan Jumlah Pakan / Pupuk Tahun-..... (5 Tahun Kedepan)											
No.	Jenis Pakan/Pupuk	Satuan	Jumlah Pakan/Pupuk								
			20..	20..	20..	20..	20..	Jumlah			
1.											
2.											
3.											
dst.											
Penjelasan :											

G.	Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah						
1.	Sumber air dan kualitas lingkungan.						
	a. Asal sumber air						
	b. Kualitas lingkungan						
	- Dianalisa oleh						
	- Dokumen	No.	:		Tanggal	:	
	- Hasil	Suhu	:		CO ₂	:	
		Ph	:		Salinitas	:	
		O ₂	:		Kelembaban	:	
Penjelasan :							
2.	Sistem pembuangan limbah.						
Penjelasan :							
H.	Tenaga Kerja						
1.	Rencana dan realisasi penambahan tenaga kerja tahun - (5 tahun terakhir)						
No.	Jabatan/Jenis Keahlian	Jumlah sd 5 Tahun Terakhir (org)	Penambahan 5 Tahun Terakhir (org)		Jumlah sd Tahun Ini (org)		
			Rencana	Realisasi			
1.							
2.							
dst.							
Jumlah							
Penjelasan :							
2.	Rencana penambahan tenaga kerja tahun - (5 tahun kedepan)						
No.	Jabatan/Jenis Keahlian	Rencana Penambahan (org)/Tahun					
		20..	20..	20..	20..	20..	Jumlah (org)
1.							
2.							
dst.							
Penjelasan :							
I.	Kepemilikan/Penanaman Modal						
No.	Asal Modal	Modal Awal (Rp.)		Modal Berjalan/Saat Ini (Rp.)			
1.	Modal dalam negeri						
2.	Modal asing						
Penjelasan :							

J.	Kontribusi PNBPN dan Devisa Negara								
1.	Rencana, realisasi dan jumlah kontribusi PNBPN dan devisa negara tahun - (5 tahun terakhir)								
No.	Jenis Kontribusi	Jumlah sd 5 Tahun Terakhir (Rp)	Penambahan 5 Tahun Terakhir (Rp)					Jumlah Sampai Dengan Tahun Ini (Rp)	
			Rencana	Realisasi					
1.	PNBP								
2.	Devisa Negara								
Penjelasan :									
2.	Rencana/prediksi kontribusi PNBPN dan devisa negara tahun - (5 tahun kedepan)								
No.	Jenis Kontribusi	Nilai Saat Ini (Rp)	Rencana / Prediksi Tahun - (Rp)						
			20..	20..	20..	20..	20..	Jumlah	
1.	PNBP								
2.	Devisa Negara								
Penjelasan :									
K.	Rencana Kegiatan Lainnya Selama 5 (Lima) Tahun Kedepan								
L.	Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut								
VI.	PENGESAHAN								
			, 20..						
Diketahui / disahkan oleh :			Dibuat oleh :						
Kepala,			Nama Pemilik/Unit Penangkaran						
Pada Tanggal :									
Nama	:		Nama	:					
NIP.	:		Jabatan	:					

Lampiran 1.	:	Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Penangkaran Tahun -
		 (Nama Penangkar>Nama Unit Penangkaran)
PHOTO ATAU GAMBAR–GAMBAR PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN - (5 TAHUN TERAKHIR)		
Gambar 1 : Gambar 2 :		

Lanjutan lampiran 1.



Gambar 3 : dst

PERNYATAAN

: Photo atau gambar tersebut di atas, benar-benar merupakan photo atau gambar yang dimiliki dan yang ada di penangkaran(nama penangkar atau nama unit penangkaran)....., apabila tidak benar, maka saya selaku bersedia untuk dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan permohonan izin penangkaran yang saya usulkan tidak perlu di setujui.

PENGESAHAN

		, 20..	
Diketahui Kebenarannya oleh :		Dibuat oleh :	
Kepala,		Nama Pemilik/Unit Penangkaran	
Nama	:	Nama	:
NIP.	:	Jabatan	:

Lampiran 2.	:	Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Penangkaran Tahun -
		 (Nama Penangkar atau Nama Unit Penangkaran)

KELENGKAPAN DOKUMEN RKL

No.	Jenis Dokumen (Terlampir)	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
A.	Dokumen Persyaratan		
1.	Fotocopy AKTA Notaris Perusahaan		
2.	Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP)		
3.	Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi/ tempat penangkaran		
4.	Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
B.	Dokumen asal usul penambahan induk/bibit atau anakan buaya (khusus untuk penangkaran buaya dalam bentuk <i>ranching/rearing</i>)		
1.	Izin penangkapan atau pengambilan (... buah dokumen)		
2.	SATS-DN (...dokumen)		
3.	SATS-LN (...dokumen)		
4.	Bukti pembelian yang sah (...dokumen)		
5.	Serifikat (...dokumen)		
6.	Dokumen legal lainnya (...dokumen)		

Lampiran 3.	:	Realisasi dan Perkembangan Penangkaran Tahun - (5 tahun yang lalu) <i>(Format ini khusus untuk penangkaran buaya (captive breeding), ikan arwana, burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i> (Nama Penangkar>Nama Unit Penangkaran)
-------------	---	--

No.	Tahun/Jenis/Varietas	Jumlah Stok Sampai Dengan Tahun Lalu			Jumlah Mutasi Stok Tahun Ini						Jumlah Stok Sampai Dengan Tahun Ini		
					Penambahan			Pengurangan					
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..
1.	Tahun 20..												
	a.												
	b. dst												
2.	Tahun 20..												
	a.												
	b. dst												
3.	Tahun 20..												
	a.												
	b. dst												
dst													
										, 20..			
Diketahui Kebenarannya oleh :										Dibuat oleh :			
Kepala,										Nama Pemilik>Nama Unit Penangkaran			
Nama	:									Nama	:		
NIP.	:									Jabatan	:		

Lampiran 4. : Realisasi dan perkembangan penangkaran dalam bentuk *ranching/rearing* tahun - (5 tahun yang lalu)
 (Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk *ranching/rearing*)
 (Nama Penangkar>Nama Unit Penangkaran)

No.	Tahun/Jenis	Jumlah Stok Sampai Dengan Tahun Lalu		Jumlah Mutasi Stok Tahun Ini				Jumlah Stok Sampai Dengan Tahun Ini	
				Penambahan		Pengurangan			
		< 12 inchi	>12 inchi	< 12 inchi	>12 inchi	< 12 inchi	>12 inchi	< 12 inchi	>12 inchi
1.	Tahun 20..								
	a.								
	b. dst								
2.	Tahun 20..								
	a.								
	b. dst								
3.	Tahun 20..								
	a.								
	b. dst								
dst									
						, 20..			
Diketahui Kebenarannya oleh :						Dibuat oleh :			
Kepala,						Nama Pemilik>Nama Unit Penangkaran			
Nama	:					Nama	:		
NIP.	:					Jabatan	:		

Lampiran 5.	:	Realisasi dan perkembangan penangkaran Anggrek tahun - (5 tahun yang lalu) (<i>Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk</i> perbanyakkan tumbuhan secara buatan (<i>artificial propagation</i>) (Nama Penangkar>Nama Unit Penangkaran)
-------------	---	---

No.	Jenis>Nama	Jumlah Stok Sampai Dengan Tahun Lalu		Jumlah Mutasi Stock Anakan Tahun - (5 tahun yang lalu)										Jumlah Stok Sampai Dengan Tahun Ini	
				Penambahan					Pengurangan						
		Induk	Anakan	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	Induk
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
dst															
										, 20..					
Diketahui Kebenarannya oleh :										Dibuat oleh :					
Kepala,										Nama Pemilik>Nama Unit Penangkaran					
Nama	:											Nama	:		
NIP.	:											Jabatan	:		

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) PENANGKARAN

U M U M

1. Cara penulisan

- a. Menggunakan kertas ukuran A4 berat 80.
- b. Menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis, dan logis.
- c. Diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 11.
- d. Setiap halaman diberikan nomor halaman, menggunakan angka secara berurutan di bagian kanan bawah halaman.
- e. Photo atau gambar-gambar yang merupakan lampiran dikemas menarik dan dicetak atau ditempelkan pada kertas ukuran A4.

2. Cover / sampul

- a. Cover/ sampul dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar jenis-jenis yang ditangkarkan dan mencirikan kegiatan unit penangkaran;
- b. Warna cover/sampul :

- Penangkaran Arwana	: Abu-abu
- Penangkaran Buaya	: Coklat
- Penangkaran Burung	: Biru tua
- Transplantasi Karang Hias	: Biru muda
- Penangkaran Insekta	: Kuning
- Penangkaran Mamalia besar	: Merah
- Penangkaran Moluska dan Kuda Laut	: Merah Muda
- Penangkaran Reptil, Amphibi dan Mamalia Pet	: Putih
- Penangkaran Tumbuhan	: Hijau

3. Judul

- Pengisian judul proposal : "RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) PENANGKARAN TAHUN - (nama penangkar/nama unit penangkaran).....", misalnya :
- a. Untuk penangkaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Hukum ditulis :

"RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL)
TRANSPLANTASI KARANG HIAS
TAHUN -
PT. MADREPORARIA"
 - b. Untuk penangkaran yang akan dilaksanakan oleh Perorangan ditulis :

" RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL)
PENANGKARAN BURUNG
TAHUN -
AN. ACHMAD SUPRIATO MOKOH"

I. DATA PEMILIK/DATA UNIT PENANGKARAN

1. Nama pemilik, berisi nama pemilik unit penangkaran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (*untuk pemohon perorangan*) atau nama pemilik/manager/direktur unit usaha sesuai dengan nama yang tertera dalam Akta Notaris (*untuk pemohon badan hukum*);

	2. Nama unit usaha, berisi nama lengkap badan hukum unit usaha pemohon (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 3. Tanggal didirikan, diisi tanggal pertama kali unit usaha didirikan sesuai dengan akta notarisnya (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 4. Alamat pemilik/kantor, berisi alamat lengkap pemohon/pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau alamat unit usaha atau kantor unit penangkarannya (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telpon dan nomor facimile, email, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi; 5. Alamat penangkarannya, berisi alamat lengkap tempat dilaksanakannya kegiatan penangkarannya, yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telepon dan nomor faximile, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
II.	KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN
	Kelengkapan dokumen (fotocopy semua dokumen dilampirkan), berisi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan, yaitu : 1. AKTA Notaris Perusahaan, berisi tentang nomor dan tanggal akta, nama notaris, pengesahan AKTA Notaris dan jenis usaha yang tercantum dalam akta notaris tersebut (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, berisi tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan jabatan pejabat penerbit KTP, serta masa berlakunya KTP (<i>diisi khusus untuk pemohon perorangan</i>); 3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi yang masih berlaku serendah-rendahnya dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan atau dampak negatif bagi lingkungan manusia dan lokasi sedang tidak dalam sengketa, berisi tentang nomor dan tanggal diterbitkannya SITU/Surat Keterangan, nama dan jabatan pejabat penerbitnya, serta (bila ada) masa berlaku SITU/Surat Keterangan; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan yang bersangkutan, berisi Nomor Registrasi Kartu NPWP, NPWP dan Nama Pemegang NPWP.
III.	PERIZINAN, AUDIT, DAN REGISTRASI
A.	Izin Penangkarannya
1.	Izin penangkarannya jenis dilindungi
	a. Diisi dengan Keputusan Izin Penangkarannya Jenis Dilindungi, terdiri dari nomor dan tanggal diterbitkan dan jabatan penerbit izin penangkarannya, serta masa berlakunya izin penangkarannya. b. Apabila memiliki lebih dari satu izin penangkarannya tidak dilindungi, agar disebutkan semua dengan menambah format yang sama untuk bagian ini.
2.	Izin penangkarannya jenis tidak dilindungi
	a. Diisi dengan Keputusan Izin Penangkarannya Jenis Tidak Dilindungi, terdiri dari nomor dan tanggal diterbitkan dan jabatan penerbit izin penangkarannya, serta masa berlakunya izin penangkarannya. b. Apabila memiliki lebih dari satu izin penangkarannya tidak dilindungi, agar disebutkan semua dengan menambah format yang sama untuk bagian ini.

	Catatan : Apabila izin penangkaran jenis dilindungi dan jenis tidak dilindungi di atas bergabung dengan dalam 1 (satu) izin penangkaran, agar tetap diisi pada bagian jenis dilindungi dan memberikan keterangan pada kolom penjelasan.
B.	Audit / Penilaian Keberhasilan Penangkaran
1.	Audit/penilaian keberhasilan penangkaran Pelaksanaan audit/penilaian keberhasilan penangkaran merupakan salah satu kewajiban bagi setiap unit penangkaran yang akan melakukan perdagangan atau penjualan, terdiri dari : - Pelaksana audit/penilaian keberhasilan penangkaran diisi dengan nama institusi atau tim pelaksana yang melakukan audit/penilaian keberhasilan penangkaran; - Rekomendasi, diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi; - Penerbit rekomendasi, diisi dengan nama dan jabatan yang menerbitkan rekomendasi hasil audit/penilaian keberhasilan penangkaran. Catatan : - Apabila audit/penilaian keberhasilan penangkaran telah dilakukan beberapa kali, maka yang disampaikan adalah hasil yang terakhir yang merekomendasikan bahwa unit penangkaran dimaksud telah dapat melakukan perdagangan atau penjualan hasil penangkarannya. - Apabila belum pernah dilakukan audit/penilaian keberhasilan penangkaran, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
2.	Sertifikat jaminan kualitas penangkaran Sertifikat jaminan kualitas penangkaran merupakan hasil dari audit/penilaian keberhasilan penangkaran bagi setiap unit penangkaran yang telah memenuhi Standar Kualitas Penangkaran untuk melakukan perdagangan atau penjualan hasil penangkaran, terdiri dari : - Sertifikat, diisi dengan nomor dan tanggal sertifikat; - Penerbit sertifikat, diisi dengan nama dan jabatan yang menerbitkan sertifikat. - Masa berlaku sertifikat, diisi dengan masa berlakunya sertifikat sesesuai yang tertera dalam sertifikat. Catatan : - Apabila terdapat beberapa sertifikat jaminan kualitas penangkaran, maka yang digunakan adalah yang terakhir yang telah memenuhi Standar Kualitas Penangkaran. - Apabila belum memiliki sertifikat jaminan kualitas penangkaran, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
C.	Registrasi Unit Penangkaran Jenis Appendiks I CITES
	Bagian ini <i>khusus untuk penangkaran jenis Appendiks I CITES</i>. Pengisian, terdiri dari : - Nomor registrasi CITES, yaitu nomor (ID) masing-masing unit usaha penangkaran berdasarkan hasil registrasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat CITES, dan tahun terbitnya nomor registrasi tersebut; - Pengukuhan hasil registrasi CITES, berisi tentang : - Nomor dan tanggal diterbitkannya keputusan tentang pengukuhan registrasi CITES; - Nama dan jabatan penerbit keputusan pengukuhan registrasi CITES.

IV.	PELAKSANAAN KEWAJIBAN UNIT PENANGKARAN
1.	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun - (5 Tahun Terakhir)
	Pelaksanaan kewajiban unit penangkaran dalam membuat RKT selama 5 tahun terakhir, berisi tentang : - RKT dan Tahun, berisi tentang pelaksanaan kewajiban unit penangkaran dalam pembuatan RKT selama 5 tahun terakhir atau sebanyak 5 RKT, - Keterangan ada dan tidak adanya RKT tersebut. Beri tanda (✓) apabila ada, dan tanda (-) untuk tidak adanya RKT. Catatan : Apabila tidak ada RKT, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
2.	Laporan Bulanan Tahun - (5 Tahun Terakhir)
	Pelaksanaan kewajiban unit penangkaran dalam membuat Laporan Bulanan selama 5 tahun terakhir, berisi tentang : - Nama bulan pembuatan laporan bulanan dalam 5 tahun terakhir atau sebanyak 12 (dua belas) laporan setiap tahun, - Keterangan jumlah banyaknya laporan bulanan setiap tahun yang dibuat atau ada dan tidak dibuat atau tidak adanya laporan bulanan tersebut. Catatan : Apabila ada laporan yang tidak dibuat, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
3.	Buku Induk dan Buku Catatan Harian Tahun - (5 Tahun Terakhir)
	Pelaksanaan kewajiban unit penangkaran dalam membuat buku induk dan buku catatan harian selama 5 (lima) tahun yang lalu, berisi tentang keterangan dibuat atau ada dan tidak dibuat atau tidak adanya buku induk dan buku catatan harian tersebut dalam 5 tahun. Beri tanda (✓) apabila dibuat atau ada, dan tanda (-) untuk tidak dibuat atau tidak adanya buku induk dan buku catatan harian. Catatan : Apabila ada buku induk dan buku catatan harian yang tidak dibuat, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
4.	Pelaksanaan penandaan
	Pelaksanaan penandaan, berisi tentang pelaksanaan kewajiban dalam pelaksanaan penandaan spesimen yang ditangkarkan atau ditransplantasi, yaitu meliputi tentang : - Teknik/cara penandaan, diisi teknik atau metoda atau cara yang digunakan dalam melakukan penandaan, serta bentuk penandaan yang dilaksanakan, misalnya berupa <i>microchip, tatto, label</i>, cincin tertutup, pemotongan bagian tubuh dan sertifikat; - Kode penandaan, diisi contoh kode atau tulisan nomor yang tertera dalam masing-masing bentuk penandaan yang digunakan; - Alat yang digunakan untuk penandaan, diisi semua alat yang digunakan dalam proses penandaan, termasuk obat bius, obat-obatan (apabila ada); - Pelaksanaan penandaan, diisi penjelasan tentang pelaksanaan penandaan terhadap semua spesimen induk, calon induk dan anakan yang ada dan yang dihasilkan di penangkaran, misalnya <i>sudah dilakukan penandaan semua/belum semua/ akan dilaksanakan pada saat akan dimanfaatkan</i> dan sebagainya. Catatan : Apabila belum dilakukan penandaan agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.

V.	PELAKSANAAN PENANGKARAN
A.	Bentuk Penangkaran
	<i>Bentuk penangkaran</i>, berisi tentang bentuk penangkaran yang sudah dan atau yang akan dilaksanakan, yaitu penangkaran dalam bentuk : - Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>); - Pengembangan populasi berbasis alam (<i>wild based population management</i>); - Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>); dan - Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (<i>artificial propagation</i>) terdiri dari : - Transplantasi; - Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau. Catatan : Beri tanda (√) untuk bentuk penangkaran yang dilaksanakan, dan tanda (-) untuk yang tidak dilaksanakan.
B.	Sarana Prasarana Penangkaran
1.	Rencana, realisasi penambahan dan jumlah sarana dan prasarana tahun - (5 Tahun Terakhir)
	Rencana dan realisasi penambahan sarana dan prasarana merupakan rencana dan realisasi penambahan sarana dan prasarana pada RKL 5 (lima) tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka rencana dan realisasi penambahan sarana dan prasarana adalah rencana dan realisasi Tahun 2006 - 2010), serta jumlah sarana dan prasarana merupakan jumlah sarana dan prasarana yang sudah ada sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu maupun jumlah yang ada sampai dengan tahun ini (tahun terakhir RKL yang lalu), terdiri dari : - Jenis sarana dan prasarana, diisi dengan jenis-jenis sarana dan prasarana, yaitu : <i>Sarana dan prasarana penangkaran</i>, seperti : <i>Lahan/lokasi penangkaran/transplantasi</i>. <i>Kandang/sangkar/kolam penangkaran atau rak transplantasi</i>, seperti : kandang/sangkar/kolam induk atau pembiakan, kandang/sangkar/kolam pembesaran, kolam makanan, rak/meja transplantasi induk, rak/meja transplantasi anakan. <i>Sarana penampungan anakan dan calon induk</i>, seperti : gedung/bangunan penampungan anakan dan calon induk, kandang/sangkar/kolam/akuarium anakan/bak penampungan spesimen, tempat/ruang karantina, inkubator/ruang penetasan, sistem aerasi, mesin pompa udara, heater, thermometer; <i>Sarana pengairan</i>, seperti : mesin pompa air, bak penampungan air <i>Sarana pengolahan limbah/pembuangan sampah</i>, seperti : tempat sampah, kolam/bak penampungan water treatment, <i>Sarana transportasi</i>, seperti : kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, kapal motor/speed boat/perahu motor/perahu, <i>Sarana untuk karantina/kesehatan dan laboratorium</i>; <i>Sarana untuk pegawai</i>, seperti : mess karyawan, dan rumah karyawan. <i>Sarana keamanan</i>, seperti : pos satpam, pos/rumah jaga, dan menara pengintai. <i>Sarana penerangan/perlistrikan</i>, seperti : instalasi listrik, generator listrik; <i>Sarana dan peralatan selam/peralatan selam dasar</i>; <i>Sarana perkantoran</i>, antara lain : kantor, computer, filling cabinet, lemari/rak arsip, meja dan kursi kerja, serta telepon/SSB; - Satuan, diisi dengan nama satuan masing-masing sarana dan prasarana seperti : unit, dan buah.

	c. Jumlah sampai dengan 5 tahun lalu, berisi tentang jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang telah ada pada 5 tahun lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015 dan RKL sebelumnya adalah RKL Tahun 2006 - 2010, maka jumlah sampai dengan 5 tahun lalu adalah jumlah pada tahun 2006). d. Rencana (penambahan sarpras 5 Tahun Lalu), diisi dengan jumlah/banyaknya rencana penambahan sarana dan prasarana selama 5 (lima) tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka rencana penambahan sarana dan prasarana adalah rencana Tahun 2006 – 2010) dan harus sesuai dengan dokumen : - RKL 5 tahun yang lalu (apabila RKL saat ini merupakan perpanjangan dari RKL sebelumnya); atau - Proposal penangkaran (apabila RKL saat ini merupakan RKL pertama dari kegiatan unit penangkaran) e. Realisasi (penambahan sarpras 5 Tahun Lalu), diisi dengan jumlah/banyaknya realisasi penambahan sarana dan prasarana setiap tahun dari rencana pada butir d di atas pada 5 tahun yang sama. f. Jumlah sampai dengan tahun ini, diisi dengan jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang ada pada saat ini (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka jumlah sampai dengan tahun ini adalah jumlah sampai dengan tahun 2010), merupakan total dari jumlah pada 5 tahun lalu (pada butir c di atas) dengan realisasi penambahan pada 5 tahun lalu (pada butir e di atas).
2.	Rencana penambahan sarana dan prasarana tahun - (5 tahun kedepan) Rencana penambahan sarana dan prasarana pada bagian ini merupakan rencana pengadaan atau penambahan sarana dan prasarana pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang, terdiri dari : a. Jenis sarana dan prasarana, berisi tentang deskripsi jenis sarana dan prasarana yang direncanakan akan ditambah setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang; b. Satuan, diisi dengan nama satuan masing-masing jenis sarana dan prasarana seperti : unit, dan buah. c. Jumlah/tahun, berisi tentang jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang akan ditambah setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang. d. Total, diisi dengan jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang akan ditambah selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Catatan : Contoh jenis-jenis fasilitas sarana dan prasarana penangkaran/transplantasi tersebut di atas, antara lain seperti pada butir V.B.1.
C.	Induk/Bibit Penangkaran
1.	Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun 20.. - 20.. (5 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan tahun 20.. (tahun ini) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : a. Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amfibi dan mamalia pet.</i> b. Format untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, kuda laut, tumbuhan (anggrek), dan transplantasi karang hias.</i> c. Format untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing.</i> Rencana dan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya merupakan rencana dan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya pada 5 (lima) tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka rencana dan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya adalah rencana dan realisasi Tahun 2006 -

	2010), serta jumlah induk/bibit merupakan jumlah induk/bibit atau anakan buaya yang sudah ada sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu maupun jumlah yang ada sampai dengan tahun ini (tahun terakhir RKL), terdiri dari : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama semua jenis (nama ilmiah) atau varietas masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya. Apabila jenis-jenis yang ditangkarkan terdiri dari berbagai jenis yang status perlindungan yang berbeda, agar dalam penulisannya dikelompokkan sesuai status perlindungannya, seperti : - Dilindungi dan Appendiks CITES; - Dilindungi dan Non Appendiks CIES; - Tidak Dilindungi dan Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Non Appendiks CITES. - Jumlah sampai dengan 5 tahun lalu, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang ada pada 5 (lima) tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka jumlah sampai dengan 5 tahun lalu adalah jumlah pada tahun 2006). - Rencana dan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya 5 tahun lalu, diisi dengan : - Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan induk/bibit atau anakan buaya selama 5 (lima) tahun lalu dan harus sesuai dengan dokumen : - RKL yang lalu (apabila RKL saat ini merupakan perpanjangan dari RKL sebelumnya); atau - Proposal penangkaran (apabila RKL saat ini merupakan RKL pertama dari kegiatan unit penangkaran) - Realisasi penambahan, diisi dengan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya dari rencana penambah tersebut di atas. - Jumlah sampai dengan tahun ini, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang ada sampai dengan tahun ini, yang merupakan penjumlahan dari jumlah sampai dengan 5 tahun yang lalu (huruf a) dengan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya 5 tahun lalu (huruf c). Catatan : - Untuk <i>anakan buaya</i>, hanya diisi khusus untuk penangkaran dalam bentuk <i>ranching/rearing</i> buaya. - Untuk pengisian jumlah sampai dengan 5 tahun lalu, rencana dan realisasi penambahan 5 tahun lalu, serta jumlah sampai dengan tahun ini seperti pada huruf b, c, dan d di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil, amphi dan mamalia pet</i> diisi dengan perincian jumlah indukan jantan dan betina termasuk generasi atau keturunannya (F0/W, F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>arwana</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>kuda laut</i>, <i>tumbuhan (anggrek)</i>, dan <i>transplantasi karang hias</i>, hanya diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing-masing jenis atau varietas pada 5 (lima) tahun yang lalu; - Untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan kondisi anakan buaya untuk masing-masing jenis sesuai dengan ukuran (<i>lebar dada</i>) yang kurang dari 12 inchi (< 12 inchi) dan yang lebih dari 12 inchi (>12 inchi), sedangkan untuk rencana penambahan anakan (dari alam sesuai kuota) diisi dengan ukuran (<i>panjang badan</i>) yang kurang dari 80 cm atau sekitar 6 inchi.
2.	Perolehan dan legalitas asal usul penambahan induk/bibit atau anakan buaya tahun 20.. - 20.. (5 tahun terakhir)
	Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan buaya, terdiri dari : Asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, berisi tentang asal-usul penambahan induk/bibit atau anakan buaya yang akan digunakan untuk penangkaran yang diperoleh dari hasil

	yang sah yang telah diproses sesuai peraturan yang berlaku, misalnya dari : - penangkapan/pengambilan dari habitat alam; - hasil penangkaran/hasil transplantasi; - hasil pembelian yang sah; dll. b. Nama dokumen/bukti asal-usul/keterangan, berisi tentang nama dokumen/bukti yang menyatakan asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, misalnya berasal dari : - Alam : berupa izin penangkapan atau pengambilan (sebutkan jabatan penerbitnya); - Hasil penangkaran : berupa bukti pelimpahan dan sertifikat (apabila berasal dari penangkaran lain) atau berupa Keputusan Izin Penangkaran dan atau BAP Penetasan/Pemijahan/Pemanenan (apabila berasal dari penangkaran sendiri); - Pembelian : berupa bukti pembelian yang sah (kwitansi) yang dibubuhi cap dan tanda tangan yang sah; - Dan lain-lain : seperti berupa SATS-DN, SATS-LN Ekspor/CITES-export permit dari negara pengekspor, dan SATS-LN Impor/CITES-import permit, dan dokumen legal lainnya. Catatan : Semua dokumen/bukti asal-usul penambahan induk/bibit atau anakan buaya 5 tahun terakhir di atas tidak perlu dilampirkan, namun apabila diperlukan harus dapat dibuktikan atau dilihat/diperiksa di pemilik atau unit penangkaran, atau dikirimkan kepada pejabat yang terkait memerlukan.
3.	Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun....- ... (5 tahun kedepan) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amfibi dan mamalia pet.</i> - Format untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, kuda laut, dan transplantasi karang hias.</i> - Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek.</i> - Format untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing.</i> Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan, berisi tentang : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama semua jenis (nama ilmiah) atau varietas masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang direncanakan akan ditambahkan pada 5 (lima) tahun kedepan. Apabila jenis-jenis yang ditangkarkan terdiri dari berbagai jenis yang status perlindungan yang berbeda, agar dalam penulisannya dikelompokkan sesuai status perlindungannya, seperti : - Dilindungi dan Appendiks CITES; - Dilindungi dan Non Appendiks CIES; - Tidak Dilindungi dan Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Non Appendiks CITES. - Rencana penambahan 5 tahun kedepan, diisi dengan jumlah masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang direncanakan akan ditambahkan pada 5 (lima) tahun kedepan Catatan : - Untuk <i>anakan buaya, hanya diisi khusus untuk penangkaran dalam bentuk ranching/rearing buaya.</i> - Untuk pengisian rencana penambahan 5 tahun kedepan seperti pada huruf b di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amfibi dan mamalia pet</i> diisi dengan perincian jumlah jantan dan atau betina induk/bibit termasuk keturunan/generasinya (F0/W, F1, F2, dst) yang direncanakan akan ditambahkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

	b. Untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, kuda laut, tumbuhan (anggrek), dan transplantasi karang hias</i>, hanya diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing jenis atau varietas pada 5 (lima) tahun kedepan; c. Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang untuk perbanyak pada 5 (lima) tahun kedepan; d. Untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan perincian jumlah anakan buaya untuk masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
D.	Rencana Produksi Hasil Penangkaran
1.	Rencana dan realisasi produksi penangkaran tahun - (5 tahun terakhir) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : a. Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i>. b. Format untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>; c. Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>; d. Format untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>. Rencana dan Realisasi Produksi Penangkaran merupakan rencana dan realisasi dari produksi penangkaran pada 5 (lima) tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka rencana dan realisasi produksi penangkaran adalah rencana dan realisasi Tahun 2006 - 2010), terdiri dari : a. Tahun/Jenis/nama/varietas, diisi dengan tahun, nama jenis atau varietas yang ditangkarkan setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang lalu; b. Rencana produksi, diisi dengan rencana produksi penangkaran setiap tahun sesuai yang direncanakan selama periode 5 (lima) tahun lalu dan <i>harus sesuai dengan rencana produksi pada dokumen</i> : - RKL yang lalu (apabila RKL saat ini merupakan perpanjangan dari RKL sebelumnya); atau - Proposal penangkaran (apabila RKL saat ini merupakan RKL pertama dari kegiatan unit penangkaran). c. Realisasi produksi, diisi dengan realisasi produksi penangkaran dari rencana pada huruf b di atas pada tahun yang sama selama periode 5 (lima) tahun lalu. Catatan : Untuk pengisian rencana dan realisasi produksi penangkaran 5 tahun terakhir seperti pada huruf b dan huruf c di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : a. Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i> diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). b. Untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>, hanya diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis atau varietas termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). c. Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang untuk perbanyak. d. Untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

2.	Rencana produksi hasil penangkaran tahun - (5 tahun kedepan)
	Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias.</i> - Format untuk penangkaran <i>ikan arwana;</i> - Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek;</i> - Format untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing.</i> Rencana produksi penangkaran merupakan <i>batas maksimal jenis dan jumlah</i> tumbuhan atau satwa liar dari hasil setiap usaha penangkaran yang <i>didasarkan pada kemampuan masing-masing dalam mengembangkan dan menghasilkan jumlah spesimen</i> tumbuhan atau satwa liar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peredaran di dalam negeri dan atau ke luar negeri selama periode 1 (satu) tahun kedepan <i>sesuai dengan kondisi stok (aktual) baik induk produktif maupun anakan dan sarana penunjang lainnya.</i> Untuk rencana produksi hasil penangkaran 5 tahun yang akan datang, berisi tentang : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan tahun, nama jenis/nama atau varietas yang ditangkarkan setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang; - Rencana produksi, diisi dengan rencana produksi penangkaran setiap tahun pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Catatan : Untuk pengisian rencana produksi 5 tahun kedepan seperti pada huruf b di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>kan arwana</i>, hanya diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis atau varietas termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang untuk perbanyakan. Untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dalam menghitung <i>Rencana Produksi Tahunan (RpT)</i> tahunan untuk masing-masing jenis spesimen yang ditangkarkan, perlu memperhatikan : <i>Jumlah Induk (JIn)</i>, merupakan jumlah induk yang dapat menghasilkan keturunan/generasi/filial/fragmen berikutnya dalam 1 tahun. <i>Prosentase Jumlah Induk Produktif (PIP)</i>, merupakan rata-rata prosentase (%) jumlah induk yang produktif atau yang dapat menghasilkan keturunan/generasi/fragmen (beranak/bertelur/dipotes) setiap tahun, contoh PIP : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 80%, Reptil = 80%). <i>Frekwensi Reproduksi (FRep)</i>, merupakan jumlah kemampuan suatu induk/bibit untuk berproduksi/menghasilkan anak/telur/fragmen dalam 1 tahun. <i>Jumlah Anakan/Telur (JAT)</i>, merupakan jumlah rata-rata anakan/telur/fragmen yang dapat dihasilkan/dipotes oleh suatu induk/bibit dalam 1 tahun.

	e. <i>Survival Rate</i> (SuR), merupakan rata-rata prosentase (%) keberhasilan anakan yang berhasil hidup sampai dengan dijual (dalam negeri atau luar negeri) per tahun, dengan memperhatikan rata-rata prosentase (%) jumlah anakan yang mati (mortalitas anakan) sampai dengan siap jual/ekspor (20 %), contoh SuR : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 90%, Reptil = 80%). f. <i>Indeks pemanfaatan</i> (InP), merupakan jumlah prosentase (%) anakan yang dimanfaatkan dengan memperhatikan alokasi anakan untuk menambah atau menggantikan indukan atau <i>regenerasi induk</i> (minimal 10 %), contoh InP : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 80%, Reptil = 80%). g. <i>Sisa Stok Produksi</i> (SSP), merupakan sisa stok anakan yang masih ada dan belum terjual dari hasil produksi tahun yang lalu serta masih layak untuk dijual. h. Dengan memperhatikan komponen di atas, maka untuk penghitungan <i>Rencana Produksi Tahunan</i> (RpT) setiap tahun dapat membuat suatu formulasi seperti di bawah ini : $RpT = (JIn \times PIP) \times (FRep \times JAT) \times (SuR \times InP) + (SSP)$
E.	Perkembangan Penangkaran
1.	Realisasi dan perkembangan penangkaran tahun - (5 tahun terakhir) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>arwana, buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias.</i> - Format untuk <i>penangkaran buaya dalam bentuk ranching/rearing;</i> - Format untuk penangkaran <i>dalam bentuk perbanyakan tumbuhan secara buatan.</i> Perkembangan spesimen penangkaran, merupakan perkembangan selama 5 (lima) tahun yang lalu, berisi tentang perkembangan setiap tahun semua spesimen yang ada di penangkaran selama 5 tahun yang lalu, yang meliputi : - Tahun/jenis/nama/varitas, diisi dengan tahun, nama jenis atau varietas yang ditangkarkan untuk setiap tahun pada 5 tahun yang lalu, khusus untuk penangkaran <i>dalam bentuk</i> perbanyakan tumbuhan secara buatan hanya ditulis nama/jenis baik hasil dari hibrida maupun perbanyakan. - Jumlah stok sampai dengan tahun lalu, diisi dengan jumlah sisa stok tahun sebelumnya (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015 dan RKL sebelumnya adalah RKL Tahun 2006 - 2010, maka jumlah stok sampai dengan tahun lalu adalah jumlah pada tahun 2010) untuk setiap generasi atau keturunannya (W/F0, F1, F2, ≥ F3). - Jumlah mutasi stok tahun ini, diisi dengan semua mutasi stok untuk setiap tahun, setiap jenis, terdiri dari : - Penambahan, merupakan penambahan stok penangkaran yang berasal dari sumber yang legal, misalnya dari hasil penambahan hasil penangkaran sendiri (penetasan/kelahiran/pemijahan/penanaman) atau dari hasil pembelian/pelimpahan penangkar lain yang sah lainnya; - Pengurangan, merupakan pengurangan stok penangkaran karena adanya kematian dan ada pemanfaatan atau perdagangan (dalam negeri atau ke luar negeri) serta pemanfaatan yang sah lainnya. - Jumlah stok sampai dengan tahun ini, diisi dengan jumlah stok yang tersisa sampai dengan tahun ini yang merupakan pengurangan dari jumlah stok sampai dengan tahun lalu dikurangi dengan jumlah mutasi stok tahun ini.

	Catatan : Untuk pengisian jumlah stok sampai dengan tahun lalu, jumlah mutasi stok tahun ini, dan jumlah stok sampai dengan tahun ini seperti pada huruf b, c dan huruf d di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>arwana, buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i>, diisi dengan jumlah stock penangkaran masing-masing jenis termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan jumlah stock penangkaran masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. - Untuk penangkaran perbanyakkan tumbuhan secara buatan, diisi dengan jumlah stock penangkaran masing-masing jenis baik untuk yang hibrida maupun yang untuk perbanyakkan.
F.	Jenis dan Jumlah Pakan / Pupuk Tahun....-..... (5 tahun kedepan)
	Jenis dan jumlah pakan atau pupuk ini terdiri dari : - Jenis pakan/pupuk, diisi jenis-jenis pakan atau pupuk yang diberikan kepada spesimen penangkaran untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang; - Satuan, diisi dengan nama satuan masing-masing jenis pupuk atau pakan seperti : kg untuk berat, dan ekor untuk satuan spesimen yang masih hidup. - Tahun dan jumlah pakan / pupuk, diisi dengan : masing-masing tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang dan jumlah pakan atau pupuk yang diberikan kepada spesimen penangkaran untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang; Catatan : - Pakan, diisi untuk semua jenis penangkaran yang memerlukan pakan, kecuali anggrek dan karang hias; - Pupuk, diisi untuk pelaksanaan penangkaran anggrek atau penangkaran lainnya yang menggunakan pupuk.
G.	Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah
	- Sumber air dan kualitas lingkungan, terdiri dari : - Asal sumber air, berisi tentang perolehan sumber air untuk menunjang kegiatan penangkaran atau transplantasi, misalnya : sumber air tawar berasal dari : air sumur, PAM, air bor, sungai, dan atau sumber air laut berasal dari : penyedotan langsung dari laut, pembelian dari pemasok. - Kualitas lingkungan (<i>diisi khusus untuk penangkaran Ikan Arwana dan transplantasi karang hias</i>), berisi tentang : - Dianalisa oleh, diisi dengan nama institusi/instansi/pelaksana yang menganalisa kualitas air. Untuk pelaksana yang menganalisa airnya, dapat dilakukan oleh unit penangkaran masing-masing yang hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan dan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan penangkaran. - Dokumen, diisi dengan nomor dan tanggal dokumen hasil analisa kualitas air. - Hasil, diisi tentang kondisi parameter kualitas air di lokasi penangkaran/transplantasi yaitu suhu, pH, O₂, dan CO₂. Khusus untuk transplantasi karang hias, ditambahkan tentang kondisi salinitas perairan di lokasi transplantasi. - Sistem pembuangan limbah, berisi tentang cara atau sistem pembuangan limbah dari kegiatan penangkaran yang dilaksanakan.

H.	Tenaga Kerja
1.	Rencana, realisasi penambahan dan jumlah tenaga kerja tahun - (5 tahun terakhir)
	Berisi tentang rencana dan realisasi penambahan tenaga kerja yang merupakan rencana dan realisasi dari penambahan tenaga kerja pada 5 (lima) tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka rencana dan realisasi penambahan tenaga kerja adalah rencana dan realisasi tahun 2006 - 2010), serta jumlah tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang sudah ada sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu maupun jumlah yang ada sampai dengan tahun ini (tahun terakhir RKL yang lalu), terdiri dari : - Jabatan/jenis keahlian tenaga kerja, diisi dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang bekerja/dipekerjakan di penangkaran; - Jumlah sampai dengan 5 tahun lalu, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis jabatan/jenis keahlian tenaga kerja yang ada pada 5 tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka jumlah sampai dengan 5 tahun lalu adalah jumlah pada tahun 2006). - Rencana dan realisasi penambahan 5 tahun lalu, diisi dengan : - Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan tenaga kerja pada periode 5 (lima) tahun lalu dan harus sesuai dengan dokumen : - RKL yang lalu (apabila RKL saat ini merupakan perpanjangan dari RKL sebelumnya); atau - Proposal penangkaran (apabila RKL saat ini merupakan RKL pertama dari kegiatan unit penangkaran) - Realisasi penambahan, diisi dengan realisasi penambahan tenaga kerja dari rencana penambahan tersebut di atas. - Jumlah sampai dengan tahun ini, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis jabatan/jenis keahlian tenaga kerja yang ada sampai dengan tahun ini, merupakan penjumlahan dari jumlah tenaga kerja sampai dengan tahun yang lalu (pada butir a) dengan realisasi penambahan tenaga kerja (pada huruf b).
2.	Rencana penambahan tenaga kerja tahun - (5 tahun kedepan)
	Berisi tentang rencana penambahan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : - Jabatan/jenis keahlian tenaga kerja, diisi dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang bekerja/dipekerjakan di penangkaran; - Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan tenaga kerja setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang sesuai dengan masing-masing jenis keahliannya. - Jumlah, diisi dengan jumlah tenaga kerja setiap tahun selama 5 (lima) tahun dari butir 2 di atas
I.	Kepemilikan / Penanaman Modal
	Kepemilikan modal atau penanaman modal, berisi tentang : - Modal dalam negeri, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat ini yang dimiliki oleh pemohon yang merupakan murni modal dalam negeri (tidak adanya penambahan modal asing) yang di tanamkan untuk melaksanakan penangkaran. - Modal asing, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat yang berasal dari modal asing (bila ada).

J.	Kontribusi PNBP dan Devisa Negara
1.	Rencana, realisasi dan jumlah kontribusi PNBP dan devisa negara tahun - (5 tahun terakhir) Berisi tentang rencana dan realisasi prediksi atau perkiraan nilai kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Devisa Negara setiap tahun untuk 5 (lima) tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka rencana dan realisasinya adalah rencana dan realisasi tahun 2006 - 2010), serta jumlah kontribusi PNBP dan devisa negara yang ada sampai dengan tahun ini (tahun terakhir RKL yang lalu), terdiri dari : - Uraian, diisi dengan, kontribusi PNBP dan Devisa Negara. - Jumlah sampai dengan 5 tahun lalu, diisi dengan perincian jumlah kontribusi PNBP dan Devisa Negara yang ada pada 5 tahun yang lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka jumlah sampai dengan 5 tahun lalu adalah jumlah pada tahun 2006). - Rencana dan realisasi penambahan 5 tahun lalu, diisi dengan : - Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan kontribusi PNBP dan Devisa Negara pada periode 5 (lima) tahun lalu (misalkan RKL yang dibuat saat ini RKL Tahun 2011 - 2015, maka rencana penambahan 5 tahun lalu adalah rencana selama tahun 2006 - 2010) dan harus sesuai dengan dokumen : - RKL yang lalu (apabila RKL saat ini merupakan perpanjangan dari RKL sebelumnya); atau - Proposal penangkaran (apabila RKL saat ini merupakan RKL pertama dari kegiatan unit penangkaran) - Realisasi penambahan, diisi dengan realisasi penambahan kontribusi PNBP dan Devisa Negara dari rencana penambahan tersebut di atas. Catatan : - PNBP), merupakan penerimaan negara yang dibayarkan oleh penangkar kepada negara. - Devisa negara, merupakan nilai ekspor dari hasil kegiatan penangkaran.
2.	Rencana/prediksi kontribusi PNBP dan devisa negara tahun - (5 tahun kedepan) Berisi tentang analisis prediksi atau perkiraan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Devisa Negara setiap tahun untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu : - Prediksi nilai <i>Penerimaan Negara Bukan Pajak</i> (PNBP), diisi dengan perkiraan nilai PNBP yang akan dikontribusikan untuk negara setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang; - Prediksi nilai <i>devisa negara</i>, diisi dengan <i>perkiraan nilai devisa negara</i> yang berasal dari nilai ekspor hasil kegiatan penangkaran setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
K.	Rencana Kegiatan Lainnya Tahun - (5 tahun kedepan)
	Berisi tentang kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan penangkaran yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang akan datang, misalnya : - Pelaksanaan pelepasliaran (<i>restocking</i>) ke alam dari hasil penangkaran; - Pelaksanaan rehabilitasi atau pembinaan populasi spesimen yang ditangkarkan di habitat alam; - Pembinaan masyarakat antara lain untuk melakukan penangkaran spesimen yang sama dalam rangka peningkatan nilai ekonomi dan menunjang konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar.

L.	Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut
	Berisi tentang permasalahan-permasalahan yang akan terjadi atau yang akan dihadapi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
VI.	PENGESAHAN
	Pengesahan, berisi uraian tentang : 1. Tempat dan tanggal dibuatnya RKL; 2. Nama pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau nama unit penangkaran dan jabatan (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), serta tanda tangan pemohon perpanjangan izin penangkaran; 3. Nama, jabatan, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengetahui dan memberikan pengesahan, yaitu a. Kepala UPT KSDA, untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; b. Kepala Bidang Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA; c. Kepala Seksi Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN (RKL) PENANGKARAN

A.	Lampiran 1. Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Penangkaran (JENIS YANG DITANGKARKAN) Tahun -
1.	Photo atau gambar penambahan sarana dan prasarana selama 5 tahun lalu Diisi apabila dalam pelaksanaan penangkaran selama 5 tahun yang lalu terdapat penambahan sarana dan prasarana penangkaran. Setiap photo atau gambar diberi nomor urut sesuai photo atau gambar yang ditampilkan, serta diberi keterangan/penjelasan pada bagian bawahnya tentang masing-masing photo atau gambar tersebut.
2.	Pernyataan Diisi dengan pernyataan dari pemilik unit penangkaran (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau pemilik/manager/direktur unit penangkaran (<i>untuk pemohon badan hukum</i>) yang menyatakan bahwa photo atau gambar yang ditampilkan dalam RKL Penangkaran tersebut, adalah benar-benar merupakan photo atau gambar yang dimiliki dan yang ada di penangkaran, dan apabila tidak benar, maka pemilik/manager/direktur unit penangkaran dimaksud bersedia untuk dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan permohonan perpanjangan izin penangkaran yang diusulkan tidak perlu di setujui.
3.	Pengesahan Pengesahan, berisi uraian tentang : a. Tempat dan tanggal dibuatnya proposal; b. Nama pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau nama unit penangkaran dan jabatan (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), serta tanda tangan pemohon perpanjangan izin penangkaran; c. Nama, jabatan, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengetahui kebenarannya atau yang memberikan pengesahan, yaitu : - Kepala UPT KSDA, untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; - Kepala Bidang Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA; - Kepala Seksi Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.
B.	Lampiran 2. Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) Penangkaran Tahun -
	Kelengkapan dokumen RKL, terdiri dari :
1.	Dokumen persyaratan a. Diisi dengan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk memproses perpanjangan izin penangkaran sesuai dengan jenis izin yang diusulkan, baik untuk perpanjangan izin penangkaran dengan pemohon perorangan atau perpanjangan izin penangkaran dengan pemohon badan hukum, serta diberikan keterangan ada atau tidak adanya masing-masing yang dipersyaratkan dimaksud.

	b. Dokumen persyaratan dimaksud adalah : - <i>Pemohon perorangan</i>, terdiri dari : - Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; - Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. - <i>Pemohon badan hukum</i>, terdiri dari : - AKTA Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar; - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia; - Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2.	Dokumen asal usul penambahan induk/bibit atau anakan buaya
	a. Diisi apabila selama 5 tahun yang lalu terdapat penambahan induk/bibit atau anakan buaya, yaitu diisi dengan jenis dan jumlah semua dokumen yang menjelaskan tentang asal usul induk/bibit atau anakan buaya yang sah yang akan menjadi induk/bibit atau anakan buaya di penangkaran, serta diberikan keterangan ada atau tidak adanya masing-masing dokumen dimaksud. b. Dokumen asal usul induk dimaksud seperti izin penangkapan atau pengambilan, SATS-DN, SATS-LN, bukti pembelian yang sah, sertifikat, dan dokumen legal lainnya. Catatan : Semua dokumen/bukti asal-usul penambahan induk/bibit atau anakan buaya di atas tidak perlu dilampirkan, namun apabila diperlukan harus dapat dibuktikan atau dilihat/diperiksa di pemilik atau unit penangkaran, atau dikirimkan kepada pejabat yang terkait memerlukan.

Lampiran 3 : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Tentang : Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Nomor : P.1/IV-Set/2011

Tanggal : 22 Februari 2011

F-PNJ-RKT

**FORMAT
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PENANGKARAN**

Logo Unit Penangkaran	KOP SURAT PENANGKAR/UNIT PENANGKARAN
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PENANGKARAN (JENIS YANG DITANGKARKAN) TAHUN (NAMA PENANGKAR/NAMA UNIT PENANGKARAN)	
..... (Nama Kota), (Bulan) (Tahun) ...	

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PENANGKARAN(JENIS YANG DITANGKARKAN)
TAHUN
..... (NAMA PENANGKAR / NAMA UNIT PENANGKARAN)

I. DATA PEMILIK / DATA UNIT PENANGKARAN					
1.	Nama pemilik	:			
2.	Nama unit usaha	:			
3.	Tanggal didirikan	:			
4.	Alamat pemilik/kantor	:	Jalan - RT/RW	:	
			No. Telp & Fax.	:	Telp : Fax :
			Email	:	
			Desa/Kelurahan - Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	
5.	Alamat penangkaran	:	Jalan - RT/RW	:	
			No. Telp & Fax.	:	Telp : Fax :
			Desa/Kelurahan - Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	
II. PERIZINAN, AUDIT DAN REGISTRASI					
A. Izin Penangkaran					
No.	Jenis Dokumen	Keterangan			
1.	Izin penangkaran jenis dilindungi				
	a. SK. penangkaran	No.	Tanggal :		
	b. Penerbit izin				
	c. Masa berlaku izin	 tahun, sampai dengan tanggal :			
2.	Izin penangkaran jenis tidak dilindungi				
	a. SK. penangkaran	No.	Tanggal :		
	b. Penerbit izin				
	c. Masa berlaku izin	 tahun, sampai dengan tanggal :			
Penjelasan :					
B. Audit / Penilaian Keberhasilan Penangkaran					
No.	Jenis Dokumen	Keterangan			
1.	Audit/penilaian keberhasilan penangkaran :				
	a. Rekomendasi	No.	Tanggal :		
	b. Penerbit rekomendasi				
	c. Pelaksana audit				

2.	Sertifikat jaminan kualitas penangkaran		
	a. Sertifikat	No.	Tanggal :
	b. Penerbit sertifikat		
	c. Masa berlaku sertifikat	 tahun, sampai dengan tanggal :	
Penjelasan :			
C. Registrasi Unit Penangkaran Jenis Appendiks I CITES			
No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
1.	Registrasi unit penangkaran		
	No. Registrasi CITES	ID	Tahun :
2.	Pengukuhan hasil registrasi CITES		
	a. SK. Pengukuhan	No.	Tanggal :
	b. Penerbit SK		
Penjelasan :			
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN UNIT PENANGKARAN			
1.	Laporan Bulanan Tahun (1 tahun terakhir)		
No.	Laporan Bulanan	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Bulan 20..		
2.	Bulan 20..		
3.	Bulan 20..		
4.	Bulan 20..		
5.	Bulan 20..		
6.	Bulan 20..		
7.	Bulan 20..		
8.	Bulan 20..		
9.	Bulan 20..		
10.	Bulan 20..		
11.	Bulan 20..		
12.	Bulan 20..		
	T o t a l	 laporan	 laporan
Penjelasan :			
2.	Buku Induk dan Buku Catatan Harian Tahun (1 Tahun terakhir)		
No.	Jenis Buku	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Buku Induk (<i>Stud Book</i>)		
2.	Buku Catatan Harian (<i>Log Book</i>)		
Penjelasan :			

3.	Pelaksanaan penandaan									
	a. Teknik/cara penandaan	:								
	b. Kode penandaan	:								
	c. Alat yang digunakan	:								
	d. Pelaksanaan penandaan	:								
	- Penandaan induk	:								
	- Penandaan calon induk	:								
	- Penandaan anakan	:								
	- Penandaan kandang	:								
Penjelasan :										
IV.	PELAKSANAAN PENANGKARAN									
A.	Bentuk Penangkaran									
1.	Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>).								☐	
2.	Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>).								☐	
3.	Perbanyakkan tumbuhan secara buatan (<i>artificial propagation</i>).								☐	
4.	Pengembangan populasi berbasis alam (<i>wild based population management</i>) :								☐	
	a. Transplantasi.								☐	
	b. Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau.								☐	
Penjelasan :										
B.	Induk/Bibit Penangkaran									
1.	Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun (1 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan saat ini (tahun 20..)									
	a. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun (1 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan saat ini (tahun 20..) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i> , <i>burung</i> , <i>mamalia besar</i> serta <i>reptil</i> , <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i>)									
No.	Jenis/Generasi	Jumlah Sampai Dengan Tahun Lalu (ekor)		Penambahan 1 Tahun Terakhir				Jumlah Sampai Dengan Saat Ini (ekor)		
				Rencana		Realisasi				
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
dst.										
Penjelasan :										

b. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun (1 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan saat ini (tahun 20..) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>arwana</i> , <i>insekta</i> , <i>moluska</i> , <i>tumbuhan (anggrek)</i> , dan <i>transplantasi karang hias</i>)							
No.	Jenis>Nama/Varietas	Jumlah Sampai Dengan Tahun Lalu (pcs/ekor)		Penambahan 1 Tahun Terakhir		Jumlah Sampai Dengan Saat Ini (pcs/ekor)	
				Rencana	Realisasi		
1.							
2.							
3.							
4.							
dst.							
Penjelasan :							
c. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah anakan tahun (1 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan saat ini (tahun 20..) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>)							
No.	Jenis	Jumlah Sampai Dengan 1 Tahun Lalu (ekor)		Penambahan 1 Tahun Terakhir		Jumlah Sampai Dengan Saat Ini (ekor)	
				Rencana	Realisasi		
		<12 inchi	≥12 inchi	< 80 cm (6")	< 80 cm (6")	<12 inchi	≥12 inchi
1.							
2.							
3.							
dst.							
Penjelasan :							
2.	Perolehan dan legalitas asal usul penambahan induk/bibit atau anakan tahun 20.. (1 tahun terakhir)						
No.	Uraian		Nama Dokumen/Bukti Asal-Usul/Keterangan				
a.	Asal usul induk/bibit						
	- Alam	:					
	- Hasil penangkaran	:					
	- Pembelian	:					
	- dan lain-lain	:					
b.	Asal usul anakan (<i>khusus untuk penangkaran dalam bentuk ranching/rearing</i>) :						
	- Alam	:					
	- Hasil penangkaran	:					
	- Pembelian	:					
	- dan lain-lain	:					
Penjelasan :							

3.	Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun.... (1 tahun kedepan)							
a. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun.... (1 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amphibi dan mamalia pet</i>)								
No.	Jenis	Rencana Penambahan Induk (ekor)						Jumlah
		Jantan			Betina			
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								
b. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun.... (1 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, dan transplantasi karang hias</i>)								
No.	Jenis /Varietas	Rencana Penambahan Induk (pcs/ekor/..)					Jumlah	
		F..	F..	F..	F..	F..		
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								
c. Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun.... (1 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)								
No.	Nama/Jenis	Rencana Penambahan Induk/Bibit (pcs)			Jumlah			
		Hibrida	Perbanyakan					
1.								
2.								
3.								
dst.								
Penjelasan :								
d. Rencana penambahan jenis dan jumlah anakan tahun.... (1 tahun kedepan) (Format ini khusus untuk <i>penangkaran dalam bentuk ranching/rearing</i>)								
No.	Jenis	Rencana Penambahan Anakan (ekor)			Jumlah			
		< 80 cm (6 inchi)	6 - 12 inchi	>12 inchi				
1.								
2.								
dst.								
Penjelasan :								

C.	Rencana Produksi Hasil Penangkaran								
1.	Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun terakhir)								
	a. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i> , <i>burung</i> , <i>insekta</i> , <i>moluska</i> , <i>mamalia besar</i> , <i>reptil</i> , <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i> , serta <i>transplantasi karang hias</i>)								
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor/..)			Realisasi Produksi (ekor/..)				
		F..	F..	Jumlah	F..	F..	Jumlah		
1.									
2.									
dst.									
Penjelasan :									
	b. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>)								
No.	Jenis/Varietas	Rencana Produksi (ekor)				Realisasi Produksi (ekor)			
		F..	F..	F..	Jumlah	F..	F..	F..	Jumlah
1.									
2.									
dst.									
Penjelasan :									
	c. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)								
No.	Jenis>Nama	Rencana Produksi (pcs)			Realisasi Produksi (pcs)				
		Hibrida	Perbanyakan		Hibrida	Perbanyakan			
1.									
2.									
dst.									
Penjelasan :									
	d. Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun terakhir) (Format ini khusus untuk <i>penangkaran dalam bentuk ranching/rearing</i>)								
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor)			Realisasi Produksi (ekor)				
		<12 inci	>12 inci	Jumlah	<12 inci	>12 inci	Jumlah		
1.									
2.									
dst.									
Penjelasan :									

2.	Rencana produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun kedepan).			
a. Rencana produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun kedepan). (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, inseka, moluska mamalia besar, reptil, amphibi, dan mamalia pet, serta transplanti karang hias</i>)				
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor/pcs/..)		
		F..	F..	Jumlah
1.				
2.				
3.				
dst.				
Penjelasan :				
b. Rencana produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun kedepan). (Format ini khusus untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>)				
No.	Jenis/Varietas	Rencana Produksi (ekor)		
		F..	F..	F..
1.				
2.				
3.				
dst.				
Penjelasan :				
c. Rencana produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun kedepan). (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)				
No.	Jenis>Nama	Rencana Produksi (pcs)		
		Hibrida	Perbanyakan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
dst.				
Penjelasan :				
d. Rencana produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun kedepan). (Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk <i>ranching/rearing</i>)				
No.	Jenis	Rencana Produksi (ekor)		
		< 12 inchi	>12 inchi	Jumlah
1.				
2.				
3.				
dst.				
Penjelasan :				

D.	Perkembangan Penangkaran					
1.	Realisasi dan perkembangan penangkaran tahun (1 tahun terakhir).					
	a. Format <i>untuk penangkaran buaya (captive breeding), ikan arwana, burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphihi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i> , pada Lampiran 1. b. <i>Format ini khusus untuk penangkaran (ranching/rearing)</i> , pada lampiran 2. c. <i>Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk</i> perbanyakkan tumbuhan secara buatan, pada Lampiran 3.					
Penjelasan :						
E.	Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah					
1.	Sumber air dan kualitas lingkungan.					
	a. Asal sumber air					
	b. Kualitas lingkungan					
	- Dianalisa oleh					
	- Dokumen	No.	:		Tanggal	:
	- Hasil	Suhu	:		CO ₂	:
		Ph	:		Salinitas	:
		O ₂	:		Kelembaban	:
Penjelasan :						
2.	Sistem pembuangan limbah.					
Penjelasan :						
F.	Tenaga Kerja					
1.	Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah tenaga kerja tahun (1 tahun terakhir)					
No.	Jabatan/Jenis Keahlian	Jumlah Sampai Dengan 1 Tahun Lalu (org)	Penambahan 1 Tahun terakhir (org)		Jumlah Sampai Dengan Saat Ini (org)	
			Rencana	Realisasi		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						
	Jumlah					
Penjelasan :						

2.	Rencana penambahan tenaga kerja tahun (1 tahun kedepan).			
No.	Jabatan/Jenis Keahlian	Rencana Penambahan Tahun (org)	Keterangan	
1.				
2.				
dst.				
	J u m l a h			
Penjelasan :				
G. Kepemilikan/Penanaman Modal				
No.	Asal Modal	Modal Awal (Rp.)	Modal Berjalan/Saat Ini (Rp.)	
1.	Modal dalam negeri			
2.	Modal asing			
Penjelasan :				
H. Kontribusi PNBP dan Devisa Negara				
1.	Rencana dan realisasi kontribusi PNBP dan Devisa Negara tahun (1 tahun terakhir)			
No.	Kontribusi	Jumlah 1 Tahun Lalu (Rp)	Penambahan 1 Tahun Terakhir (Rp) Rencana Realisasi	Jumlah Sampai Dengan Saat (Rp)
1.	Kontribusi PNBP			
2.	Devisa Negara			
Penjelasan :				
2.	Rencana/prediksi kontribusi PNBP dan Devisa Negara tahun (1 tahun kedepan)			
No.	Kontribusi	Rencana/Prediksi Tahun (Rp)	Prediksi Prosentasi (Kenaikan/Penurunan)	
1.	Kontribusi PNBP			
2.	Devisa Negara			
Penjelasan :				
I. Rencana Kegiatan Lainnya Selama 1 (Satu) Tahun Kedepan				

J.	Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut		
V.	PENGESAHAN		
	, 20..		
Diketahui/disahkan oleh :		Dibuat oleh :	
Kepala,		Nama pemilik/nama unit penangkaran	
Pada tanggal :			
Nama :		Nama :	
NIP. :		Jabatan :	

Lampiran 1.	:	Realisasi dan Perkembangan Penangkaran Tahun (1 tahun yang lalu) <i>(Format ini khusus untuk penangkaran buaya (captive breeding), ikan arwana, burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias).</i> (Nama Penangkar>Nama Unit Penangkaran)
-------------	---	--

No.	Bulan/Jenis/Varietas	Jumlah Stok Sampai Dengan Bulan Lalu			Jumlah Mutasi Stok Bulan Ini						Jumlah Stok Sampai Dengan Bulan Ini		
					Penambahan			Pengurangan					
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..	F..
1.	Bulan Januari												
	a.												
	b. dst												
2.	Bulan Pebruari												
	a.												
	b. dst												
3.	Bulan Maret												
	a.												
	b. dst												
dst													
									, 20..				
Diketahui Kebenarannya oleh :									Dibuat oleh :				
Kepala,									Nama Pemilik>Nama Unit Penangkaran				
Nama	:								Nama	:			
NIP.	:								Jabatan	:			

Lampiran 2. : Realisasi dan perkembangan penangkaran dalam bentuk *ranching/rearing* tahun (1 tahun yang lalu)
(Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk *ranching/rearing*).

..... (Nama Penangkar>Nama Unit Penangkaran)

No.	Bulan/Jenis	Jumlah Stok Sampai Dengan Bulan Lalu		Jumlah Mutasi Stok Bulan Ini				Jumlah Stok Sampai Dengan Bulan Ini	
				Penambahan		Pengurangan			
		< 12 inchi	>12 inchi	< 12 inchi	>12 inchi	< 12 inchi	>12 inchi	< 12 inchi	>12 inchi
1.	Bulan Januari								
	a.								
	b. dst								
2.	Bulan Pebruari								
	a.								
	b. dst								
3.	Bulan Maret								
	a.								
	b. dst								
dst									
						, 20..			
Diketahui Kebenarannya oleh :						Dibuat oleh :			
Kepala,						Nama Pemilik>Nama Unit Penangkaran			
Nama	:					Nama	:		
NIP.	:					Jabatan	:		

Lampiran 3.	:	Realisasi dan perkembangan penangkaran Anggrek tahun (1 tahun yang lalu) (Format ini khusus untuk penangkaran dalam bentuk perbanyakan tumbuhan secara buatan (<i>artificial propagation</i>) (Nama Penangkar>Nama Unit Penangkaran)
-------------	---	---

No.	Jenis>Nama	Jumlah Stock Sampai Dengan 1 Tahun Lalu		Jumlah Mutasi Stock Anakan Tahun - (1 tahun yang lalu)						Jumlah Stock Sampai Dengan Tahun Ini	
				Penambahan			Pengurangan				
		Induk	Anakan	F..	F..	Hibrida	F..	F..	Hibrida	Induk	Anakan
1.	Bulan Januari										
	a.										
	b. dst										
2.	Bulan Pebruari										
	a.										
	b. dst										
3.	Bulan Maret										
	a.										
	b. dst										
dst											
							, 20..				
Diketahui Kebenarannya oleh :							Dibuat oleh :				
Kepala,							Nama Pemilik>Nama Unit Penangkaran				
Nama	:						Nama	:			
NIP.	:						Jabatan	:			

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PENANGKARAN

	U M U M
1.	Cara penulisan a. Menggunakan kertas ukuran A4 berat 80. b. Menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis, dan logis. c. Diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 11. d. Setiap halaman diberikan nomor halaman, menggunakan angka secara berurutan di bagian kanan bawah halaman. e. Foto atau gambar-gambar yang merupakan lampiran dikemas menarik dan dicetak atau ditempelkan pada kertas ukuran A4.
2.	Cover / sampul a. Cover/ sampul dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar jenis-jenis yang ditangkarkan dan mencirikan kegiatan unit penangkaran; b. Warna cover/sampul : - Penangkaran Arwana : Abu-abu - Penangkaran Buaya : Coklat - Penangkaran Burung : Biru tua - Transplantasi Karang Hias : Biru muda - Penangkaran Insekta : Kuning - Penangkaran Mamalia besar : Merah - Penangkaran Moluska dan Kuda Laut : Merah Muda - Penangkaran Reptil, Amphibi dan Reptil Pet : Putih - Penangkaran Tumbuhan : Hijau
3.	Judul Pengisian judul proposal : "RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN PENANGKARAN(nama penangkar/nama unit penangkaran).....", contoh : a. Untuk penangkaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Hukum, ditulis : "RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN PENANGKARAN MONYET EKOR PANJANG DAN BERUK PT. HAPLORRHINI" b. Untuk penangkaran yang akan dilaksanakan oleh Perorangan, ditulis : " RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN PENANGKARAN REPTIL AN. M. BURSAN MOKOH"
I.	DATA PEMILIK/DATA UNIT PENANGKARAN
	1. Nama pemilik, berisi nama pemilik unit penangkaran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau nama pemilik/manager/direktur unit usaha sesuai dengan nama yang tertera dalam Akta Notaris (<i>untuk pemohon badan hukum</i>);

	2. Nama unit usaha, berisi nama lengkap badan hukum unit usaha pemohon (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 3. Tanggal didirikan, diisi tanggal pertama kali unit usaha didirikan sesuai dengan akta notarisnya (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 4. Alamat pemilik/kantor, berisi alamat lengkap pemohon/pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau alamat unit usaha atau kantor unit penangkarannya (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telepon dan nomor faximile, email, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi; 5. Alamat penangkarannya, berisi alamat lengkap tempat dilaksanakannya kegiatan penangkarannya, yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telepon dan nomor faximile, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
II. PERIZINAN DAN AUDIT/ PENILAIAN KEBERHASILAN PENANGKARAN	
A. Izin Penangkarannya	
1.	Izin penangkarannya jenis dilindungi
	a. Diisi dengan Keputusan Izin Penangkarannya Jenis Dilindungi, terdiri dari nomor dan tanggal diterbitkan dan jabatan penerbit izin penangkarannya, serta masa berlakunya izin penangkarannya. b. Apabila memiliki lebih dari satu izin penangkarannya jenis dilindungi, agar disebutkan semua dengan menambah format yang sama untuk bagian ini.
2.	Izin penangkarannya jenis tidak dilindungi
	a. Diisi dengan Keputusan Izin Penangkarannya Jenis Tidak Dilindungi, terdiri dari nomor dan tanggal diterbitkan dan jabatan penerbit izin penangkarannya, serta masa berlakunya izin penangkarannya. b. Apabila memiliki lebih dari satu izin penangkarannya jenis tidak dilindungi, agar disebutkan semua dengan menambah format yang sama untuk bagian ini. Catatan : Apabila izin penangkarannya jenis dilindungi dan jenis tidak dilindungi di atas bergabung dengan dalam 1 (satu) izin penangkarannya, agar tetap diisi pada bagian jenis dilindungi dan memberikan keterangan pada kolom penjelasan.
C. Audit /Penilaian Keberhasilan Penangkarannya	
1.	Audit/penilaian keberhasilan penangkarannya
	Pelaksanaan audit/penilaian keberhasilan penangkarannya merupakan salah satu kewajiban bagi setiap unit penangkarannya yang akan melakukan perdagangan atau penjualan, terdiri dari : a. Pelaksana audit/penilaian keberhasilan penangkarannya diisi dengan nama tim pelaksana yang melakukan penilaian; b. Rekomendasi, diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi; c. Penerbit rekomendasi, diisi dengan nama dan jabatan yang menerbitkan rekomendasi hasil audit/penilaian. Catatan : a. Apabila audit/penilaian keberhasilan penangkarannya telah dilakukan beberapa kali, maka yang disampaikan adalah hasil yang terakhir yang merekomendasikan bahwa unit penangkarannya dimaksud telah dapat melakukan perdagangan atau penjualan hasil penangkarannya.

	b. Apabila belum pernah dilakukan audit/penilaian keberhasilan penangkaran, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
2.	Sertifikat jaminan kualitas penangkaran
	Sertifikat jaminan kualitas penangkaran merupakan hasil dari audit/penilaian keberhasilan penangkaran bagi setiap unit penangkaran yang telah memenuhi Standar Kualitas Penangkaran untuk melakukan perdagangan atau penjualan hasil penangkaran, terdiri dari : - Sertifikat, diisi dengan nomor dan tanggal sertifikat jaminan kualitas penangkaran; - Penerbit sertifikat, diisi dengan nama dan jabatan yang menerbitkan sertifikat jaminan kualitas penangkaran. - Masa berlaku sertifikat, diisi dengan masa berlakunya sertifikat sesuai yang tertera dalam sertifikat masing-masing unit penangkaran. Catatan : - Apabila terdapat beberapa sertifikat jaminan kualitas penangkaran, maka yang digunakan adalah yang terakhir yang telah memenuhi Standar Kualitas Penangkaran. - Apabila belum memiliki sertifikat jaminan kualitas penangkaran, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
D. Registrasi dan Pengukuhan Jenis Appendix I CITES	
	Bagian ini diisi <i>khusus untuk penangkaran jenis Appendix I CITES</i>. Pengisian, terdiri dari : - Nomor registrasi CITES, yaitu nomor (ID) masing-masing unit usaha penangkaran berdasarkan hasil registrasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat CITES, dan tahun pada terbitnya nomor registrasi tersebut; - Pengukuhan hasil registrasi CITES, berisi tentang : - Nomor dan tanggal diterbitkannya keputusan tentang pengukuhan registrasi CITES; - Nama dan jabatan penerbit keputusan pengukuhan registrasi CITES bagi unit.
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN UNIT PENANGKARAN	
1.	Laporan Bulanan Tahun(1 tahun terakhir)
	Pelaksanaan kewajiban unit penangkaran dalam membuat Laporan Bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir, berisi tentang : - Nama bulan pembuatan laporan bulanan dalam 1 tahun terakhir sebanyak 12 laporan bulanan, - Keterangan ada dan tidak adanya laporan bulanan tersebut. Beri tanda (√) apabila ada, dan tanda (-) untuk tidak adanya laporan bulanan. Catatan : - Semua laporan bulanan yang telah dibuat agar dilampirkan. - Apabila tidak ada laporan, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
2.	Buku Induk dan Buku Catatan Harian Tahun (tahun lalu)
	Pelaksanaan kewajiban unit penangkaran dalam membuat buku induk dan buku catatan harian selama 1 tahun terakhir, berisi tentang keterangan dibuat atau ada dan tidak dibuat atau tidak adanya buku induk dan buku catatan harian tersebut dalam 1 tahun. Beri tanda (√) apabila ada, dan tanda (-) untuk tidak adanya buku induk dan buku catatan harian.

	Catatan : Apabila tidak ada buku induk dan buku catatan harian, agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
3.	Pelaksanaan penandaan <i>Pelaksanaan penandaan</i>, berisi tentang kewajiban dalam pelaksanaan penandaan spesimen yang ditangkarkan, yaitu meliputi : <i>Teknik/cara penandaan</i>, diisi teknik atau metoda atau cara yang digunakan dalam melakukan penandaan, serta bentuk penandaan yang dilaksanakan, misalnya berupa <i>microchip, tatto, label</i>, cincin tertutup, pemotongan bagian tubuh dan sertifikat; <i>Kode penandaan</i>, diisi contoh kode atau tulisan nomor yang tertera dalam masing-masing bentuk penandaan yang digunakan; <i>Alat yang digunakan untuk penandaan</i>, diisi semua alat yang digunakan dalam proses penandaan, termasuk obat bius, obat-obatan (apabila ada); <i>Pelaksanaan penandaan</i>, diisi penjelasan tentang pelaksanaan penandaan terhadap semua spesimen induk, calon induk dan anakan yang ada dan yang dihasilkan di penangkaran, misalnya <i>sudah dilakukan penandaan semua/belum semua/ akan dilaksanakan pada saat akan dimanfaatkan</i> dan sebagainya. Catatan : Apabila belum dilakukan penandaan agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
IV.	PELAKSANAAN PENANGKARAN
A.	Bentuk Penangkaran
	<i>Bentuk penangkaran</i>, berisi tentang bentuk penangkaran yang sudah dan atau yang akan dilaksanakan, yaitu penangkaran dalam bentuk : - Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>); - Pengembangan populasi berbasis alam (<i>wild based population management</i>); - Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>); dan - Perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (<i>artificial propagation</i>) terdiri dari : - Transplantasi; - Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau. Catatan : Beri tanda (√) untuk bentuk penangkaran yang dilaksanakan, dan tanda (-) untuk yang tidak dilaksanakan.
B.	Induk/Bibit Penangkaran
1.	Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun (1 tahun terakhir) serta jumlah induk/bibit sampai dengan saat ini (tahun 20..) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amphibi dan mamalia pet.</i> - Format untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, kuda laut, tumbuhan (anggrek), dan transplantasi karang hias.</i> - Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing).</i> Rencana dan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya merupakan rencana dan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya pada 1 tahun terakhir (misalnya RKT yang dibuat saat ini RKT Tahun 2011, maka rencana dan realisasi penambahannya adalah

	rencana dan realisasi Tahun 2010), serta jumlah induk/bibit merupakan jumlah induk/bibit atau anakan buaya yang sudah ada sampai dengan saat ini, terdiri dari : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama semua jenis (nama ilmiah) atau varietas masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya. Apabila jenis-jenis yang ditangkarkan terdiri dari berbagai jenis dengan status perlindungan yang berbeda, agar dalam penulisannya dikelompokkan sesuai dengan status perlindungannya, seperti : - Dilindungi dan Appendiks CITES; - Dilindungi dan Non Appendiks CIES; - Tidak Dilindungi dan Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Non Appendiks CITES. - Jumlah sampai dengan 1 tahun lalu, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang ada pada 1 tahun terakhir (misalnya RKT yang dibuat saat ini RKT Tahun 2011, maka jumlah sampai dengan 1 tahun lalu adalah jumlah pada tahun 2010). - Rencana dan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya 1 tahun terakhir, diisi dengan : - Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan induk/bibit atau anakan buaya selama 1 tahun terakhir dan harus sesuai dengan dokumen : - RKT tahun lalu; atau - RKL yang lalu (apabila RKT saat ini merupakan RKT tahun pertama dari RKL); atau - Proposal penangkaran (apabila RKT saat ini merupakan RKT pertama dari kegiatan unit penangkaran) - Realisasi penambahan, diisi dengan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya dari rencana penambah tersebut di atas. - Jumlah sampai dengan saat ini, diisi dengan jumlah masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang ada sampai dengan saat ini, yang merupakan penjumlahan dari jumlah sampai dengan 1 tahun yang lalu (pada butir b) dengan realisasi penambahan induk/bibit atau anakan buaya 1 tahun terakhir (pada huruf c). Catatan : - Untuk <i>anakan buaya</i>, hanya diisi khusus untuk penangkaran dalam bentuk <i>ranching/rearing</i> buaya. - Untuk pengisian jumlah sampai dengan 1 tahun terakhir, rencana dan realisasi penambahan 1 tahun lalu, serta jumlah sampai dengan saat ini seperti pada huruf b, c, dan d di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil, amphi dan mamalia pet</i> diisi dengan perincian jumlah indukan jantan dan betina termasuk generasi atau keturunannya (F0/W, F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>arwana</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>kuda laut</i>, <i>tumbuhan (anggrek)</i>, dan <i>transplantasi karang hias</i> diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing jenis atau varietas; - Untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan kondisi anakan buaya untuk masing-masing jenis sesuai dengan ukuran (<i>lebar dada</i>) yang kurang dari 12 inchi (< 12 inchi) dan yang lebih dari 12 inchi (>12 inchi), sedangkan untuk rencana penambahan anakan (dari alam sesuai kuota) diisi dengan ukuran (<i>panjang badan</i>) yang kurang dari 80 cm atau sekitar 6 inchi.
2.	Perolehan dan legalitas asal usul penambahan induk/bibit atau anakan buaya tahun 20.. (1 tahun terakhir)
	Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan buaya, terdiri dari : Asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, berisi tentang asal-usul penambahan

	induk/bibit atau anakan buaya yang akan digunakan untuk penangkaran yang diperoleh dari hasil yang sah yang telah diproses sesuai peraturan yang berlaku, misalnya dari : a) penangkapan/pengambilan dari habitat alam; b) hasil penangkaran/hasil transplantasi; c) hasil pembelian yang sah; d) dan lain-lain. b. Nama dokumen/bukti asal-usul/keterangan, berisi tentang nama dokumen/bukti yang menyatakan asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, misalnya berasal dari : - Alam : berupa izin penangkapan atau pengambilan (sebutkan jabatan penerbitnya); - Hasil penangkaran : berupa bukti pelimpahan dan sertifikat (apabila berasal dari penangkaran lain) atau berupa Keputusan Izin Penangkaran dan atau BAP Penetasan/Pemijahan/Pemanenan (apabila berasal dari penangkaran sendiri); - Pembelian : berupa bukti pembelian yang sah (kwitansi) yang dibubuhi cap dan tanda tangan yang sah; - dan lain-lain : seperti berupa SATS-DN, SATS-LN Ekspor/CITES-export permit dari negara pengekspor, dan SATS-LN Impor/CITES-import permit, dan dokumen legal lainnya. Catatan : Semua dokumen/bukti asal-usul penambahan induk/bibit (atau anakan buaya) 1 tahun terakhir di atas tidak perlu dilampirkan, namun apabila diperlukan harus dapat dibuktikan atau dilihat/diperiksa di pemilik atau unit penangkaran, atau dikirimkan kepada pejabat yang terkait memerlukan.
3.	Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun.... (1 tahun kedepan)
	Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : a. Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amphi dan mamalia pet.</i> b. Format untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, kuda laut, tumbuhan (anggrek), dan transplantasi karang hias.</i> c. Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek.</i> d. Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing).</i> Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit setiap tahun selama 1 tahun kedepan, berisi tentang : a. Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama semua jenis (nama ilmiah) atau varietas masing-masing jenis atau varietas induk/bibit (atau anakan buaya) yang direncanakan akan ditambahkan pada 1 tahun kedepan. Apabila jenis-jenis yang ditangkarkan terdiri dari berbagai jenis dengan status perlindungan yang berbeda, agar dalam penulisannya dikelompokkan sesuai dengan status perlindungannya, seperti : - Dilindungi dan Appendiks CITES; - Dilindungi dan Non Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Non Appendiks CITES. b. Rencana penambahan 1 tahun kedepan, diisi dengan jumlah masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang direncanakan akan ditambahkan pada 1 tahun kedepan. Catatan : - Untuk <i>anakan buaya, hanya diisi khusus untuk penangkaran dalam bentuk ranching/rearing buaya.</i> - Untuk pengisian rencana penambahan 1 tahun kedepan seperti pada huruf b di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : a. Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, mamalia besar serta reptil, amphi dan mamalia pet</i> diisi dengan perincian jumlah jantan dan atau betina

	induk/bibit termasuk keturunan/generasinya (F0/W, F1, F2, dst) yang direncanakan akan ditambahkan selama 1 tahun kedepan. b. Untuk penangkaran <i>arwana, insekta, moluska, kuda laut, tumbuhan (anggrek), dan transplantasi karang hias</i> hanya diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing-masing jenis atau varietas pada 1 tahun kedepan; c. Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang untuk perbanyakkan pada 1 tahun kedepan; d. Untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan dengan perincian jumlah anakan buaya untuk masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
C. Rencana Produksi Penangkaran	
1.	Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun terakhir) Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format rencana dan realisasi produksi penangkaran 1 tahun terakhir, dipisahkan menjadi : a. Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i>. b. Format untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>; c. Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>; d. Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>. Rencana dan Realisasi Produksi Penangkaran merupakan rencana dan realisasi dari produksi penangkaran pada 1 tahun terakhir (misalnya RKT yang dibuat saat ini RKT Tahun 2011, maka rencana dan realisasi produksi penangkaran 1 tahun lalu adalah rencana dan realisasi pada tahun 2010), terdiri dari : a. Tahun/Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama jenis atau varietas yang ditangkarkan selama 1 tahun terakhir; b. Rencana produksi, diisi dengan rencana produksi penangkaran sesuai yang direncanakan selama periode 1 tahun terakhir dan <i>harus sesuai dengan rencana produksi pada dokumen</i> : - RKT tahun lalu; atau - RKL yang lalu (apabila RKT saat ini merupakan RKT tahun pertama dari RKL); atau - Proposal penangkaran (apabila RKT saat ini merupakan RKT pertama dari kegiatan unit penangkaran) c. Realisasi produksi, diisi dengan realisasi produksi penangkaran dari rencana pada huruf b di atas pada tahun yang sama selama periode 1 tahun terakhir. Catatan : Untuk pengisian rencana dan realisasi produksi penangkaran 1 tahun terakhir seperti pada huruf b dan huruf c di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : a. Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). b. Untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>, hanya diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis atau varietas termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). c. Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang untuk perbanyakkan. d. Untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

2.	Rencana produksi hasil penangkaran tahun (1 tahun kedepan).
	Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias.</i> - Format untuk penangkaran <i>ikan arwana.</i> - Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek.</i> - Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing).</i> Rencana produksi penangkaran merupakan <i>batas maksimal jenis dan jumlah</i> tumbuhan atau satwa liar dari hasil setiap usaha penangkaran yang <i>didasarkan pada kemampuan masing-masing unit penangkar dalam mengembangkan dan menghasilkan jumlah spesimen</i> tumbuhan atau satwa liar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peredaran di dalam negeri dan atau ke luar negeri selama periode 1 (satu) tahun kedepan <i>sesuai dengan kondisi stok (aktual) baik induk produktif maupun anakan dan sarana penunjang lainnya.</i> Untuk rencana produksi hasil penangkaran 1 tahun kedepan, berisi tentang : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan tahun, nama jenis/nama atau varietas yang ditangkarkan selama 1 tahun kedepan; - Rencana produksi, diisi dengan rencana produksi penangkaran pada periode 1 tahun kedepan. Catatan : Untuk pengisian rencana produksi 1 tahun kedepan seperti pada huruf b di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding), burung, insekta, moluska, kuda laut, mamalia besar, reptil, amphibi dan mamalia pet serta transplantasi karang hias</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>ikan arwana</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis atau varietas termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing baik untuk yang hibrida maupun untuk yang perbanyakan. Untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>, diisi dengan perincian rencana produksi penangkaran masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dalam menghitung <i>Rencana Produksi Tahunan (RpT)</i> untuk masing-masing jenis spesimen yang ditangkarkan, perlu memperhatikan : <i>Jumlah Induk (JIn)</i>, merupakan jumlah induk yang dapat menghasilkan keturunan/generasi/filial/fragmen berikutnya dalam 1 tahun. <i>Prosentase Jumlah Induk Produktif (PIP)</i>, merupakan rata-rata prosentase (%) jumlah induk yang produktif atau yang dapat menghasilkan keturunan/generasi/fragmen (beranak/bertelur/dipotes) setiap tahun, contoh PIP : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 80%, Reptil = 80%). <i>Frekwensi Reproduksi (FRep)</i>, merupakan jumlah kemampuan suatu induk/bibit untuk memproduksi/menghasilkan anak/telur/fragmen dalam 1 tahun. <i>Jumlah Anakan/Telur (JAT)</i>, merupakan jumlah rata-rata anakan/telur/fragmen yang dapat dihasilkan/dipotes oleh suatu induk/bibit dalam 1 tahun. <i>Survival Rate (SuR)</i>, merupakan rata-rata prosentase (%) keberhasilan anakan yang berhasil hidup sampai dengan dijual (dalam negeri atau luar negeri) per tahun, dengan memperhatikan rata-rata prosentase (%) jumlah anakan yang mati (mortalitas anakan) sampai dengan siap jual/ekspor (20 %), contoh SuR : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 90%, Reptil = 80%).

	f. <i>Indeks Pemanfaatan</i> (InP), merupakan jumlah prosentase (%) anakan yang dimanfaatkan dengan memperhatikan alokasi anakan untuk menambah atau menggantikan indukan atau <i>regenerasi induk</i> (minimal 10 %), contoh InP : Karang Hias = 80%, Monyet Ekor Panjang = 80%, Reptil = 80%). g. <i>Sisa Stok Produksi</i> (SSP), merupakan sisa stok anakan yang masih ada dan belum terjual dari hasil produksi tahun yang lalu serta masih layak untuk dijual. Dengan memperhatikan komponen di atas, maka untuk penghitungan <i>Rencana Produksi Tahunan</i> (RpT) setiap tahun dapat membuat suatu formulasi seperti di bawah ini : $RpT = (JIn \times PIP) \times (FRep \times JAT) \times (SuR \times InP) + (SSP)$
D.	Perkembangan Penangkaran
1.	Realisasi dan perkembangan penangkaran tahun (1 tahun terakhir). Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>ikan arwana</i>, <i>burung</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>kuda laut</i>, <i>mamalia besar</i>, <i>reptil</i>, <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i> serta <i>transplantasi karang hias</i>. - Format untuk <i>penangkaran buaya (ranching/rearing)</i>; - Format untuk penangkaran <i>dalam bentuk</i> perbanyakan tumbuhan secara buatan. Perkembangan spesimen penangkaran, merupakan perkembangan selama 1 tahun terakhir, berisi tentang perkembangan semua spesimen yang ada di penangkaran selama 1 tahun terakhir, yang meliputi : - Bulan/jenis/nama/varitas, diisi dengan nama jenis atau varietas yang ditangkarkan pada 1 tahun terakhir, khusus untuk penangkaran <i>dalam bentuk perbanyakan tumbuhan secara buatan</i> hanya ditulis nama/jenis baik hasil dari hibrida maupun perbanyakan. - Jumlah stok sampai dengan bulan lalu, diisi dengan jumlah sisa stok bulan sebelumnya untuk setiap generasi atau keturunannya (W/F0, F1, F2, ≥ F3). - Jumlah mutasi stok bulan ini, diisi dengan semua mutasi stok untuk setiap bulan, setiap jenis, terdiri dari : - Penambahan, merupakan penambahan stok penangkaran yang berasal dari sumber yang legal, misalnya dari hasil penambahan hasil penangkaran sendiri (penetasan/kelahiran/pemijahan/penanaman) atau dari hasil pembelian/pelimpahan penangkar lain yang sah lainnya; - Pengurangan, merupakan pengurangan stok penangkaran karena adanya kematian dan ada pemanfaatan atau perdagangan (dalam negeri atau ke luar negeri) serta pemanfaatan yang sah lainnya. - Jumlah stok sampai dengan bulan ini, diisi dengan jumlah stok yang tersisa sampai dengan bulan ini yang merupakan pengurangan dari jumlah stok sampai dengan bulan lalu dikurangi dengan jumlah mutasi stock bulan ini. Catatan : Untuk pengisian jumlah stok sampai dengan bulan lalu, jumlah mutasi stock bulan ini, dan jumlah stock sampai dengan bulan ini seperti pada huruf b, c dan huruf d di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>ikan arwana</i>, <i>burung</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>kuda laut</i>, <i>mamalia besar</i>, <i>reptil</i>, <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i> serta <i>transplantasi karang</i>

	<i>hias</i>, diisi dengan jumlah stock penangkaran masing-masing jenis termasuk keturunan/generasinya (F1, F2, dst). b. Untuk penangkaran <i>dalam bentuk ranching/rearing</i>, diisi dengan jumlah stock penangkaran masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. c. Untuk penangkaran perbanyakkan tumbuhan secara buatan, diisi dengan jumlah stock penangkaran masing-masing jenis baik untuk yang hibrida maupun yang untuk perbanyakkan.
E. Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah	
	1. Sumber air dan kualitas lingkungan, terdiri dari : a. Asal sumber air, berisi tentang perolehan sumber air untuk menunjang kegiatan penangkaran, misalnya : sumber air tawar berasal dari : air sumur, PAM, air bor, sungai, dan atau sumber air laut berasal dari : penyedotan langsung dari laut, pembelian dari pemasok. b. Kualitas lingkungan (<i>diisi khusus untuk penangkaran Ikan Arwana dan transplantasi karang hias</i>), berisi tentang : - Dianalisis oleh, diisi dengan nama institusi/instansi/pelaksana yang menganalisis kualitas air. Analisis airnya, dapat dilakukan oleh unit penangkaran masing-masing yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan unit penangkaran. - Dokumen, diisi dengan nomor dan tanggal dokumen hasil analisa kualitas air. - Hasil, diisi tentang kondisi parameter kualitas air di lokasi penangkaran yaitu suhu, pH, O₂, dan CO₂. Khusus untuk transplantasi karang hias, ditambahkan tentang kondisi salinitas perairan di lokasi transplantasi. 2. Sistem pembuangan limbah, berisi tentang cara atau sistem pembuangan limbah penangkaran.
F. Tenaga Kerja	
1.	Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah tenaga kerja tahun (1 tahun terakhir)
	Berisi tentang rencana dan realisasi dari penambahan tenaga kerja pada 1 tahun yang lalu (misalkan RKT yang dibuat saat ini RKT Tahun 2011, maka rencana dan realisasi penambahan tenaga kerja 1 tahun lalu adalah rencana dan realisasi pada tahun 2010), serta jumlah tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang sudah ada sampai dengan 1 tahun terakhir, dan jumlah yang ada sampai dengan tahun ini, terdiri dari : a. Jabatan/jenis keahlian tenaga kerja, diisi dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang bekerja/dipekerjakan di penangkaran; b. Jumlah sampai dengan 1 tahun terakhir, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis jabatan/jenis keahlian tenaga kerja yang ada pada 1 tahun terakhir. c. Rencana dan realisasi penambahan 1 tahun terakhir, diisi dengan : - Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan tenaga kerja pada periode 1 tahun terakhir dan harus sesuai dengan dokumen : - RKT tahun lalu; atau - RKL yang lalu (apabila RKT saat ini merupakan RKT tahun pertama dari RKL); atau Proposal penangkaran (apabila RKT saat ini merupakan RKT pertama dari kegiatan unit penangkaran) - Realisasi penambahan, diisi dengan jumlah penambahan tenaga kerja dari rencana penambahan tersebut di atas. d. Jumlah sampai dengan saat ini, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis jabatan/jenis keahlian tenaga kerja yang ada sampai dengan saat ini, merupakan

	penjumlahan dari jumlah tenaga kerja sampai dengan tahun yang lalu (pada butir b) dengan realisasi penambahan tenaga kerja (pada huruf c).
2.	Rencana penambahan tenaga kerja tahun (1 tahun kedepan).
	Berisi tentang rencana penambahan selama 1 tahun kedepan, yaitu : 1. Jabatan/jenis keahlian tenaga kerja, diisi dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang dipekerjakan di penangkaran; 2. Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan tenaga kerja selama 1 tahun kedepan sesuai dengan masing-masing jenis keahliannya.
G.	Kepemilikan/Penanaman Modal
	Kepemilikan modal atau penanaman modal, berisi tentang : 1. Modal dalam negeri, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat ini yang ditanamkan untuk melaksanakan penangkaran yang merupakan murni modal dalam negeri (tidak adanya penambahan modal asing). 2. Modal asing, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat yang berasal dari modal asing (bila ada).
H.	Kontribusi PNBP dan Devisa Negara
1.	Rencana dan realisasi kontribusi PNBP dan Devisa negara tahun (1 tahun terakhir)
	Berisi tentang rencana dan realisasi prediksi atau perkiraan nilai kontribusi PNBP dan Devisa Negara setiap tahun untuk 1 tahun terakhir, serta jumlah kontribusi PNBP dan devisa negara yang ada sampai dengan saat ini, terdiri dari : a. Uraian, diisi dengan kontribusi PNBP dan Devisa Negara. b. Jumlah sampai dengan 1 tahun terakhir, diisi dengan perincian jumlah kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Devisa Negara yang ada pada 1 tahun terakhir. c. Rencana dan realisasi penambahan 1 tahun terakhir, diisi dengan : - Rencana penambahan, diisi dengan rencana penambahan kontribusi PNBP dan Devisa Negara pada periode 1 tahun terakhir dan harus sesuai dengan dokumen : - RKT tahun lalu; atau - RKL yang lalu (apabila RKT saat ini merupakan RKT tahun pertama dari RKL); atau Proposal penangkaran (apabila RKT saat ini merupakan RKT pertama dari kegiatan unit penangkaran) - Realisasi penambahan, diisi dengan jumlah penambahan kontribusi PNBP dan Devisa Negara dari rencana penambahan tersebut di atas. Catatan : a. PNBP, merupakan penerimaan negara yang dibayarkan oleh penangkar kepada negara. b. Devisa negara, merupakan nilai ekspor dari hasil kegiatan penangkaran.
2.	Rencana/prediksi kontribusi PNBP dan Devisa Negara tahun (1 tahun kedepan)
	Berisi tentang analisis prediksi atau perkiraan kontribusi PNBP dan Devisa Negara untuk 1 tahun kedepan, yaitu : a. Prediksi nilai PNBP, diisi dengan perkiraan nilai PNBP yang akan dikontribusikan untuk negara selama 1 tahun yang akan datang kedepan. b. Prediksi nilai <i>devisa negara</i> , diisi dengan <i>perkiraan nilai devisa negara</i> yang berasal dari nilai ekspor hasil kegiatan penangkaran selama 1 tahun kedepan.

I.	Rencana Kegiatan Lainnya Selama 1 Tahun Kedepan
	Berisi tentang kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan penangkaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan, misalnya : 1. Pelaksanaan pelepasliaran (<i>restocking</i>) ke alam dari hasil penangkaran; 2. Pelaksanaan rehabilitasi atau pembinaan populasi spesimen yang ditangkarkan di habitat alam; 3. Pembinaan masyarakat antara lain untuk melakukan penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang sama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan menunjang konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar.
J.	Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut
	Berisi tentang prediksi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi atau yang akan dihadapi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut selama 1 tahun kedepan.
K.	PENGESAHAN
	Pengesahan, berisi uraian tentang : 1. Tempat dan tanggal dibuatnya RKT; 2. Nama pemilik penangkaran (<i>untuk penangkaran perorangan</i>) atau nama unit usaha dan jabatan (<i>untuk penangkaran badan hukum</i>), serta tanda tangan pemohon pemegang izin penangkaran; 3. Nama, jabatan, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan pejabat yang berwenang mengetahui dan memberikan pengesahan, yaitu a. Kepala UPT KSDA, untuk izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; b. Kepala Bidang Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA; c. Kepala Seksi Wilayah, untuk izin yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA.

Lampiran 4 : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Tentang : Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Nomor : P.1/IV-Set/2011

Tanggal : 22 Februari 2011

F-PNJ-BAP-PI

**FORMAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERSIAPAN TEKNIS
IZIN PENANGKARAN**



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(dst sesuai kop surat masing-masing UPT KSDA)

F-PNJ-BAP-IP

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERSIAPAN TEKNIS IZIN PENANGKARAN

Nomor :

Pada hari iniTanggalBulanTahun
berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala
Nomor :Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama/NIP	:		NIP :
	Jabatan	:		
2.	Nama/NIP	:		NIP :
	Jabatan	:		

Telah mengadakan pemeriksaan persiapan teknis izin penangkaran atas nama :

1.	Nama Pemilik	:	
2.	Nama Unit Usaha	:	
3.	Alamat Kantor	:	
4.	Alamat Penangkaran	:	

Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Izin Penangkaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh :

1.	Nama	:		2.	Nama	:	
	NIP	:			NIP	:	

Disahkan oleh :

Disetujui oleh :

Kepala

Nama Pemilik/Unit Penangkaran

Nama	:		Nama	:	
NIP	:		Jabatan	:	

**KEMENTERIAN KEHUTANAN****DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

BALAI(dst sesuai kop surat masing-masing UPT KSDA)

F-PNJ-BAP-IP

Lampiran	:	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Izin Penangkaran
	Nomor :	Tanggal :

HASIL PEMERIKSAAN PERSIAPAN TEKNIS IZIN PENANGKARAN**I. DASAR PELAKSANAAN**

1. Pasal 76 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Nomor :
Tanggal.....

II. DATA PEMOHON/DATA UNIT PENANGKARAN

1.	Nama pemohon	:	
2.	Nama unit usaha	:	
3.	Tanggal didirikan	:	
4.	Alamat pemohon/ kantor	:	Jalan - RT/RW : No. Telp & Fax. : Telp : Fax : Email : Desa-Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :
5.	Alamat penangkaran	:	Jalan - RT/RW : No. Telp & Fax. : Desa-Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :

III. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	a. AKTA Notaris Perusahaan	No. Tanggal :
	b. Nama Notaris	
	c. Pengesahan AKTA Notaris	No. Tanggal :
	d. Jenis usaha dalam AKTA Notaris	
2.	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	NIK :
	b. Nama dan jabatan penerbit KTP	
	c. Masa berlaku KTP	 tahun, sampai dengan tanggal :
3.	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Surat Keterangan Lokasi	No. Tanggal :

	b. Nama dan jabatan penerbit							
	c. Masa berlaku Surat Keterangan	 tahun, sampai dengan tanggal :						
4.	a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No.						
	b. Nama pemegang NPWP							
IV. PEMERIKSAAN TEKNIS PENANGKARAN								
A. Bentuk Penangkaran								
1.	Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>).	☐						
2.	Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>).	☐						
3.	Perbanyakan tumbuhan secara buatan (<i>artificial propagation</i>).	☐						
4.	Pengembangan populasi berbasis alam (<i>wild based population management</i>) :	☐						
	a. Transplantasi	☐						
	b. Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau	☐						
B. Sarana dan Prasarana Penangkaran								
1.	Sarana dan prasarana yang sudah ada							
No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Ukuran	Jumlah				
1.								
2.								
3.								
dst.								
C. Induk/Bibit Penangkaran								
1.	Jenis dan jumlah induk/bibit saat ini (atau yang direncanakan)							
	a. Jenis dan jumlah induk/bibit yang ada saat ini (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i> , <i>burung</i> , <i>mamalia besar serta reptil</i> , <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i>)							
No.	Jenis	Jumlah Induk Sampai Dengan Saat Ini/Yang Direncanakan (ekor)						
		Jantan			Betina			Total
		F..	F..	F..	F..	F..	F..	
1.								
2.								
dst.								
	b. Jenis dan jumlah induk/bibit yang ada saat ini (Format ini khusus untuk penangkaran <i>arwana</i> , <i>insekta</i> , <i>moluska</i> , dan <i>transplantasi karang hias</i>)							
No.	Jenis /Varietas	Jumlah Induk Sampai Dengan Saat Ini/Yang Direncanakan (pcs/ekor/...)						
		F..	F..	F..	F..	F..	Total	
1.								
2.								
dst.								

c. Jenis dan jumlah induk/bibit saat ini (Format ini khusus untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>)				
No.	Jenis	Jumlah Induk Pada Saat Ini/Yang Direncanakan (pcs)		
		Hibrida	Perbanyakan	Total
a.				
b.				
dst.				
d. Jenis dan jumlah anakan yang ada saat ini (Format ini khusus untuk penangkaran <i>buaya dalam bentuk ranching/rearing</i>)				
No.	Jenis	Jumlah Anakan Sampai Dengan Saat Ini/Yang Direncanakan (ekor)		
		< 12 inchi	>12 inchi	Total
a.				
b.				
dst.				
2. Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan yang ada saat ini				
No.	Uraian		Nama Dokumen/Bukti Asal-Usul/Keterangan	
a.	Asal usul induk/bibit			
	- Alam	:		
	- Hasil penangkaran	:		
	- Pembelian	:		
	- Dan lain-lain	:		
b.	Asal usul anakan (<i>khusus untuk penangkaran dalam bentuk ranching/rearing</i>) :			
	- Alam	:		
	- Hasil penangkaran	:		
	- Pembelian	:		
	- Dan lain-lain	:		
D. Pelaksanaan Penandaan				
	a. Teknik/cara penandaan	:		
	b. Kode penandaan	:		
	c. Alat yang digunakan	:		
	d. Pelaksanaan penandaan	:		
	- Penandaan induk	:		
	- Penandaan calon induk	:		
	- Penandaan anakan	:		
E. Jenis dan Jumlah Pakan / Pupuk				
No.	Jenis Pakan/Pupuk	Sumber Pakan/Pupuk	Keterangan	
1.				
2.				
dst.				

F.	Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah			
1.	Sumber air dan kualitas lingkungan.			
	a. Asal sumber air			
	b. Kualitas lingkungan			
	- Dianalisa oleh			
	- Dokumen	No. :	Tanggal :	
	- Hasil	Suhu :	CO ₂ :	
		Ph :	Salinitas :	
		O ₂ :	Kelembaban :	
2.	Sistem pembuangan limbah.			
Sistem pembuangan limbah penangkaran adalah				
G.	Tenaga Kerja			
No.	Jabatan/Jenis Keahlian		Jumlah (Org)	
1.				
2.				
dst.				
	Total			
H.	Kepemilikan/Penanaman Modal			
No.	Asal Modal	Modal Awal (Rp.)	Modal Berjalan/Saat Ini (Rp.)	
1.	Modal dalam negeri			
2.	Modal asing			
V.	PERNYATAAN DAN PENGESAHAN			
1.	Data dan keterangan hasil pemeriksaan tersebut di atas adalah benar-benar merupakan data dan keterangan dari hasil pemeriksaan yang ada di(nama penangkar/unit penangkaran).....			
2.	Semua kelengkapan dokumen pada butir III, sama dengan aslinya.			
3.	Apabila data, dokumen dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk dikenakan sanksi dan atau dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
		,		
Dibuat dengan sebenarnya oleh :				
1.	Nama :		2.	Nama :
	NIP :			NIP :
Disahkan kebenarannya oleh : Kepala		Disetujui kebenarannya oleh : Nama Pemilik/Unit Penangkaran		
Nama :		Nama :		
NIP :		Jabatan :		

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT HASIL PEMERIKSAAN PERSIAPAN TEKNIS IZIN PENANGKARAN

I.	DASAR PELAKSANAAN
	1. Diisi dengan peraturan (termasuk Pasalnya) yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan persiapan teknis izin penangkaran.
	2. Diisi dengan Surat Perintah Tugas (nama jabatan yang menerbitkan surat perintah tugas, nomor dan tanggal surat perintah tugas).
II.	DATA PEMILIK/DATA UNIT PENANGKARAN
	1. Nama pemilik, berisi nama pemilik unit penangkaran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau nama pemilik/manager/direktur unit usaha sesuai dengan nama yang tertera dalam Akta Notaris (<i>untuk pemohon badan hukum</i>); 2. Nama unit usaha, berisi nama lengkap badan hukum unit usaha pemohon (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 3. Tanggal didirikan, diisi tanggal pertama kali unit usaha didirikan sesuai dengan akta notarisnya (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 4. Alamat pemilik/kantor, berisi alamat lengkap pemohon/pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau alamat unit usaha atau kantor unit penangkaran (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telepon dan nomor faximile, email, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi; 5. Alamat penangkaran, berisi alamat lengkap tempat dilaksanakannya kegiatan penangkaran, yaitu nama jalan atau RT/RW, nomor telepon dan nomor faximile, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
III.	PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
	Kelengkapan dokumen, berisi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan permohonan, yaitu : 1. AKTA Notaris Perusahaan, berisi tentang nomor dan tanggal akta, nama notaris, pengesahan AKTA Notaris dan jenis usaha yang tercantum dalam akta notaris tersebut (<i>diisi khusus untuk pemohon badan hukum</i>); 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, berisi tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan jabatan pejabat penerbit KTP, serta masa berlakunya KTP (<i>diisi khusus untuk pemohon perorangan</i>); 3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan lokasi yang masih berlaku serendah-rendahnya dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan atau dampak negatif bagi lingkungan manusia dan lokasi sedang tidak dalam sengketa, berisi tentang nomor dan tanggal diterbitkannya SITU/Surat Keterangan, nama dan jabatan pejabat penerbitnya, serta bila ada masa berlaku SITU/Surat Keterangan; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan atau pemohon yang bersangkutan, berisi Nomor Registrasi Kartu NPWP, NPWP, dan Nama Pemegang NPWP.

IV.	PEMERIKSAAN TEKNIS PENANGKARAN
A.	Bentuk Penangkaran
	<i>Bentuk penangkaran</i>, berisi tentang bentuk penangkaran yang sudah dan atau yang akan dilaksanakan, yaitu penangkaran dalam bentuk : - Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (<i>captive breeding</i>); - Pengembangan populasi berbasis alam (<i>wild based population management</i>); - Pembesaran satwa (<i>ranching/rearing</i>); dan - Perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (<i>artificial propagation</i>) terdiri dari : - Transplantasi; - Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau. Catatan : Beri tanda (✓) untuk bentuk penangkaran yang dilaksanakan, dan tanda (-) untuk yang tidak dilaksanakan.
B.	Sarana dan Prasarana Penangkaran
1.	Sarana dan prasarana yang sudah ada
	Sarana dan prasarana yang sudah ada, berisi tentang deskripsi jenis, ukuran dan jumlah sarana dan prasarana penangkaran yang telah dibangun atau telah ada pada saat ini. - Jenis sarana dan prasarana, diisi dengan : <i>Sarana dan prasarana penangkaran</i>, antara lain : <i>Lahan/lokasi penangkaran/transpalantasi</i>. <i>Kandang/sangkar/kolam penangkaran atau rak transplantasi</i>, seperti : kandang/sangkar/kolam induk atau pembiakan, kandang/sangkar/kolam pembesaran, kolam makanan, rak/meja transplantasi induk, rak/meja transplantasi anakan. <i>Sarana penampungan anakan dan calon induk</i>, seperti : gedung/bangunan penampungan anakan dan calon induk, kandang/sangkar/kolam/akuarium anakan/bak penampungan spesimen, tempat/ruang karantina, inkubator/ruang penetasan, sistem aerasi, mesin pompa udara, heater, thermometer; <i>Sarana pengairan</i>, seperti : mesin pompa air, bak penampungan air <i>Sarana pengolahan limbah/pembuangan sampah</i>, seperti : tempat sampah, kolam/bak penampungan water treatment, <i>Sarana transportasi</i>, seperti : kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, kapal motor/speed boat/perahu motor/perahu, <i>Sarana untuk karantina/kesehatan dan laboratorium</i>; <i>Sarana untuk pegawai</i>, seperti : mess karyawan, dan rumah karyawan. <i>Sarana keamanan</i>, seperti : pos satpam, pos/rumah jaga, dan menara pengintai. <i>Sarana penerangan/perlistrikan</i>, seperti : instalasi listrik, generator listrik; <i>Sarana dan peralatan selam/peralatan selam dasar</i>; <i>Sarana perkantoran</i>, antara lain : kantor, computer, filling cabinet, lemari/rak arsip, meja dan kursi kerja, serta telepon/SSB; - Satuan, diisi dengan nama satuan masing-masing sarana dan prasarana seperti : unit, dan buah. - Ukuran, berisi tentang nama ukuran masing-masing jenis sarana dan prasarana seperti : luas (m²), berat (kg), isi (liter), panjang (m atau km);

	d. Jumlah, berisi tentang jumlah/banyaknya masing-masing jenis sarana dan prasarana yang telah ada sampai dengan saat ini (tahun pada saat dibuatnya Proposal);
C.	Induk/Bibit Penangkaran
1.	Jenis dan jumlah induk/bibit saat ini
	Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, format ini dipisahkan menjadi : - Format untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil</i>, <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i>. - Format untuk penangkaran <i>arwana</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>kuda laut</i>, dan <i>transplantasi karang hias</i>. - Format untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>. - Format untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>. Format jenis dan jumlah induk/bibit atau anakan buaya yang ada saat ini, berisi tentang : - Jenis/nama/varietas, diisi dengan nama semua jenis/nama atau varietas masing-masing jenis atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang sudah ada saat ini. Apabila yang ditangkarkan terdiri dari berbagai jenis dengan status perlindungan yang berbeda, agar dalam penulisannya dikelompokkan sesuai dengan status perlindungannya, seperti : - Dilindungi dan Appendiks CITES; - Dilindungi dan Non Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Appendiks CITES; - Tidak Dilindungi dan Non Appendiks CITES. - Jumlah induk/bibit atau anakan buaya yang ada saat ini, diisi dengan perincian jumlah masing-masing jenis/nama atau varietas induk/bibit atau anakan buaya yang ada sampai dengan saat ini. - Total, diisi dengan jumlah semua induk/bibit atau anakan buaya pada huruf b di atas dari masing-masing jenis/nama atau varietas (pada huruf b). Catatan : - Untuk <i>anakan</i>, diisi khusus untuk penangkaran buaya dalam bentuk <i>ranching/rearing</i>. - Untuk pengisian jenis dan jumlah induk/bibit atau anakan buaya yang ada saat ini seperti pada huruf b dan c di atas, disesuaikan dengan spesimen yang ditangkarkan, yaitu : - Untuk penangkaran <i>buaya (captive breeding)</i>, <i>burung</i>, <i>mamalia besar serta reptil</i>, <i>amphibi</i> dan <i>mamalia pet</i> diisi dengan perincian jumlah indukan jantan dan betina termasuk generasi atau keturunannya (F0/W, F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>arwana</i>, <i>insekta</i>, <i>moluska</i>, <i>kuda laut</i>, dan <i>transplantasi karang hias</i>, hanya diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing jenis atau varietas termasuk generasi atau keturunannya (F0/W, F1, F2, dst). - Untuk penangkaran <i>tumbuhan/anggrek</i>, diisi dengan perincian jumlah induk/bibit masing-masing baik untuk yang hibrida maupun yang perbanyakan. - Untuk penangkaran <i>buaya (ranching/rearing)</i>, diisi dengan kondisi anakan buaya untuk masing-masing jenis sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
3.	Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan buaya
	Perolehan dan legalitas asal usul induk/bibit atau anakan buaya, terdiri dari : - Asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, berisi tentang asal-usul pengadaan induk/bibit atau anakan buaya yang akan digunakan untuk penangkaran yang diperoleh dari hasil yang sah dan diproses sesuai peraturan yang berlaku, misalnya dari : - penangkapan/pengambilan dari habitat alam; - hasil penangkaran; - hasil pembelian yang sah; - dan lain-lain.

	b. Nama dokumen/bukti asal-usul/keterangan, berisi tentang nama dokumen/bukti yang menyatakan asal-usul induk/bibit atau anakan buaya, misalnya berasal dari : - Alam : berupa izin penangkaran atau pengambilan (sebutkan jabatan penerbitnya); - Hasil penangkaran : berupa bukti pelimpahan dan sertifikat (apabila berasal dari penangkaran lain) atau berupa Keputusan Izin Penangkaran dan atau BAP Penetasan/Pemijahan/Pemanenan (apabila berasal dari penangkaran sendiri); - Pembelian : berupa bukti pembelian yang sah (kwitansi) yang dibubuhi cap dan tanda tangan yang sah; - Dan lain-lain : seperti berupa SATS-DN, SATS-LN Ekspor/CITES-export permit dari negara pengekspor, dan SATS-LN Impor/CITES-import permit, dan dokumen legal lainnya.
D.	Pelaksanaan Penandaan
	<i>Pelaksanaan penandaan</i>, berisi tentang kewajiban dalam pelaksanaan penandaan spesimen yang ditangkarkan, yaitu meliputi tentang : <i>Teknik/cara penandaan</i>, diisi teknik atau metoda atau cara yang digunakan dalam melakukan penandaan, serta bentuk penandaan yang dilaksanakan, misalnya berupa <i>microchip, tatto, label</i>, cincin tertutup, pemotongan bagian tubuh, dan sertifikat; <i>Kode penandaan</i>, diisi contoh kode atau tulisan nomor yang tertera dalam masing-masing bentuk penandaan yang digunakan; <i>Alat yang digunakan untuk penandaan</i>, diisi semua alat yang digunakan dalam proses penandaan, termasuk obat bius, obat-obatan (apabila ada); <i>Pelaksanaan penandaan</i>, diisi penjelasan tentang pelaksanaan penandaan terhadap semua spesimen induk, calon induk dan anakan yang ada dan yang dihasilkan di penangkaran, misalnya <i>sudah dilakukan penandaan (semua, belum semua, akan dilaksanakan pada saat akan dimanfaatkan)</i> dan sebagainya. Catatan : Apabila pelaksanaan penandaan belum dilakukan agar diberikan alasan pada kolom penjelasan.
E.	Jenis dan Jumlah Pakan/Pupuk
	Jenis dan jumlah pakan/pupuk ini terdiri dari : - Jenis pakan/pupuk, diisi jenis-jenis pakan/pupuk yang akan diberikan kepada spesimen penangkaran; - Sumber pakan/pupuk, diisi dengan sumber perolehan pakan/pupuk, misalnya hasil budidaya sendiri, dan atau hasil pembelian dan lain-lain. - Keterangan, diisi dengan hal-hal lain yang diperlukan. <i>Catatan :</i> - Pakan, diisi untuk semua jenis penangkaran yang memerlukan pakan, kecuali anggrek dan karang hias; - Pupuk, diisi untuk pelaksanaan penangkaran anggrek atau penangkaran lainnya yang menggunakan pupuk.
F.	Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah
	- Sumber air dan kualitas lingkungan, terdiri dari : - Asal sumber air, berisi tentang perolehan sumber air untuk menunjang kegiatan penangkaran, misalnya : sumber air tawar berasal dari : air sumur, air PAM, air bor, sungai, dan atau sumber air laut berasal dari : penyedotan langsung dari laut, pembelian dari pemasok. - Kualitas lingkungan (<i>diisi khusus untuk penangkaran Ikan Arwana dan transplantasi</i>

	<i>karang hias</i>), berisi tentang : - Dianalisa oleh, diisi dengan nama institusi/instansi/pelaksana yang menganalisa kualitas air. Analisa air dapat dilakukan oleh unit penangkar masing-masing yang hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan dan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan unit penangkar. - Dokumen, diisi dengan nomor dan tanggal dokumen hasil analisa kualitas air. - Hasil, diisi tentang kondisi parameter kualitas air di lokasi penangkaran/transplantasi yaitu suhu, pH, O₂, dan CO₂. Khusus untuk transplantasi karang hias, ditambahkan tentang kondisi salinitas perairan di lokasi transplantasi. 2. Sistem pembuangan limbah, berisi tentang cara pembuangan limbah yang dilaksanakan unit penangkar.
G.	Tenaga Kerja
	Berisi tentang data tenaga kerja yang ada sampai dengan saat ini yang bekerja di penangkaran, terdiri dari data : 1. Jabatan/jenis keahlian tenaga kerja, diisi dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang bekerja di penangkaran; 2. Jumlah saat ini, diisi dengan jumlah tenaga kerja yang ada pada saat ini sesuai dengan nama jabatan atau keahlian masing-masing tenaga kerja yang bekerja di penangkaran.
H.	Kepemilikan/Penanaman Modal
	Kepemilikan modal atau penanaman modal, berisi tentang : 1. Modal dalam negeri, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat ini yang dimiliki oleh pemohon yang merupakan murni modal dalam negeri (tidak ada penambahan modal asing) yang ditanamkan untuk melaksanakan penangkaran. 2. Modal asing, diisi dengan banyaknya modal awal dan modal berjalan atau modal sampai dengan saat yang berasal dari modal asing (bila ada).
I.	PERNYATAAN DAN PENGESAHAN
	Pernyataan, berisi tentang : 1. Pernyataan bahwa data dan keterangan hasil pemeriksaan adalah benar-benar nyata merupakan data dan keterangan dari hasil pemeriksaan. 2. Semua kelengkapan dokumen yang diperiksa, sama dengan aslinya. 3. Pernyataan bahwa apabila data, dokumen dan keterangan yang diberikan tidak benar, maka petugas pemeriksa dan pemilik bersedia untuk dikenakan sanksi dan atau dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengesahan, berisi uraian tentang : 1. Tempat dan tanggal dibuatnya BAP; 2. Nama petugas yang melakukan pemeriksaan. 3. Nama pemilik (<i>untuk pemohon perorangan</i>) atau nama unit usaha dan jabatan (<i>untuk pemohon badan hukum</i>), serta tanda tangan pemohon izin penangkaran; 4. Nama, jabatan, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan pejabat yang berwenang memberikan pengesahan, yaitu pejabat yang memberikan surat perintah.